

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir



Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

60 hadis

Hak-hak Perempuan
dalam Islam

Teks dan Interpretasi

60 hadis

Hak-hak Perempuan
dalam Islam

Teks dan Interpretasi

Ingatan kebanyakan orang mengenai hadis-hadis tentang perempuan, adalah tentang penciptaan dari tulang rusuk yang bengkok. Atau tentang pesona (*fitnah*) mereka yang akan menjerumuskan laki-laki. Atau tentang mereka sebagai penghuni neraka terbanyak, kurang akal dan kurang agama, harus ditemani kerabat (*mahrom*) kalau keluar rumah, shalat mereka harus di tempat tersembunyi, mereka bisa membatalkan shalat seseorang jika lewat di hadapannya, harus taat suami, laknat atas keengganan mereka melayani suami, dan hal-hal yang menitik beratkan pada kewajiban besar mereka untuk selalu melayani dan menyenangkan suami.

Kompilasi 60 hadis dalam buku ini ingin mengenalkan sisi lain dari hadis-hadis yang lebih fundamental yang seharusnya menjadi rujukan utama dibanding hadis dengan tema-tema yang nge-pop di atas. Melalui buku ini, diharapkan masyarakat bisa mengenali sikap Islam terhadap perempuan dari teks sumber yang sangat otoritatif bahwa posisi dan peran perempuan dalam Islam sebagai manusia yang utuh adalah setara dengan laki-laki.

Buku kecil ini terinspirasi dari karya besar Syaikh 'Abdul Halim Abu Shuqqah (1924-1995), *Tahrir al-Mar'ah fi Asral-Risalah* (Pembebasan Perempuan pada Masa Kenabian) mengenai penguatan hak-hak perempuan dalam Islam dari teladan Nabi Saw. Secara metode, kompilasi buku ini juga terinspirasi dari kitab *Arba'in an-Nawawi* karya Imam Nawawi (Yahya bin Sharaf, w. 676/1277). Jika kitab *Arbain* berisi 40 teks hadis mengenai prinsip-prinsip besar Islam dalam berbagai topik, kompilasi ini fokus pada isu relasi laki-laki dan perempuan.



USM
Ummah
Sinaw
Mubadalah

ISBN 978-602-6938-73-2



9 786026 938732

60

H A D I S

Hak-hak Perempuan dalam Islam
(Teks dan Interpretasi)

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

60

HADIS

Hak-hak Perempuan dalam Islam
(Teks dan Interpretasi)

Faqihuddin Abdul Kodir

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

USM
Universitas
Sriwijaya
Mababatah

GRAHA
CENDEKIA

60 Hadis

**Hak-hak Perempuan dalam Islam
(Teks dan Interpretasi)**

Copyrights © Faqihuddin Abdul Kodir

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Layout: Tim Cendekia

Cetakan Kedua, Juni 2018

Diterbitkan Umah Sinau Mubadalah
bekerjasama dengan Penerbit Graha Cendekia
email: graha.cendekia@yahoo.com

ISBN : 978-602-6938-73-2

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
60 Hadis, Hak-hak Perempuan dalam Islam
(Teks dan Interpretasi)/
Cetakan 2, Yogyakarta: Juni 2018

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ أَرْسَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هِدَايَةَ وَنِعْمَةً وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَجْمَعٍ. أَمَا بَعْدُ.

Bismillah. Alhamdulillah. Wash-sholaatu wassalaamu 'alaa Rasuulillaah, an-Nabiyi ar-Rahmah, arsalahu Allaahu hidaayatan, wa ni'matan, wa rahmatan lil 'aalamin ajma'. Amma ba'd.

Buku kecil ini terinspirasi dari karya besar Syaikh 'Abdul Halim Abu Shuqqa (1924-1995), *Tahrir al-Mar'ah fi Asr al-Risalah (Pembebasan Perempuan pada Masa Kenabian)* mengenai penguatan hak-hak perempuan dalam Islam dari teladan Nabi Saw.

Jika *Tahrir* Abu Shuqqa memuat lebih dari 1900 teks hadis dalam 6 jilid buku, kompilasi ini sangat kecil, hanya 60 teks hadis. Penjelasannya pun sangat singkat dan sederhana. Ini dimaksudkan untuk memudahkan para pemula yang ingin mengenal hadis-hadis inti dalam isu-isu relasi laki-laki perempuan yang lebih fundamental. Yaitu prinsip kerja-sama dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip yang yang

saya sebut sebagai *mafhum mubadalah*, atau perspektif kesalingan dan resiprositi.

Secara metode, kompilasi kecil ini juga terinspirasi dari karya-karya yang sudah populer seperti kitab *Arba'in an-Nawawi* karya Imam Nawawi (Yahya bin Sharaf, w. 676/1277). Jika kitab Arbain berisi 40 teks hadits mengenai prinsip-prinsip besar Islam dalam berbagai topik, kompilasi ini fokus pada isu relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam kompilasi kecil ini, 60 teks hadis dikelompokkan dalam 15 tema pokok. Diawali dengan tema terkait prinsip relasi, kemudian mengenai martabat perempuan di mata Allah Swt, menyusul posisi dan hak-hak perempuan baik di ranah domestik maupun publik, hingga yang terkait dengan relasi suami istri. Satu persatu hadis akan disebutkan, dengan rujukan dari sumber-sumbernya, dan penjelasan singkat mengenai isi hadis tersebut, dengan mengacu pada perspektif kesalingan.

Sementara ini, ingatan kebanyakan orang mengenai hadis-hadis tentang perempuan, adalah tentang penciptaan dari tulang rusuk yang bengkok. Atau tentang pesona (*fitnah*) mereka yang akan menjerumuskan laki-laki. Atau tentang mereka sebagai penghuni neraka terbanyak, kurang akal dan kurang agama, harus ditemani kerabat (*mahram*) kalau keluar rumah, shalat mereka harus di tempat tersembunyi, mereka bisa membatalkan shalat seseorang jika

lewat di hadapannya, harus taat suami, laknat atas keengganan mereka melayani suami, dan hal-hal yang menitik beratkan pada kewajiban besar mereka untuk selalu melayani dan menyenangkan suami.

Kompilasi ini ingin mengenalkan sisi lain dari hadis-hadis yang lebih fundamental yang seharusnya menjadi rujukan utama dibanding hadis dengan tema-tema yang ngepop di atas.

Dari sisi jumlah juga, seperti dikumpulkan Abu Shuqqah dalam *Tahrir*, hadis-hadis kesetaraan (*musawah*) dan kesalingan (*mubadalah*) antara laki-laki dan perempuan jauh lebih banyak. Hadis-hadis ini juga terekam, seperti ditegaskan Abu Shuqqa, dalam rujukan paling otoritatif, *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*.

Perujukan dan penomoran hadis-hadis dalam kompilasi ini didasarkan pada karya "*Mausuu'ah al-Hadits asy-Syarif*", terbitan al-Maknaz al-Islami (2000). Selain itu, pada kasus kitab *Thabaqat Ibn Sa'd*, merujuk pada *al-maktabah asy-syamilah*. Teks hadis berbahasa Arab diambil dari rujukan kitab yang disebutkan di akhir teks. Sementara rujukan lain yang disebut dalam penjelasan "Sumber Hadis" adalah penguat saja.

Melalui kompilasi kecil ini, diharapkan masyarakat muslim bisa mengenali sikap Islam terhadap perempuan dari teks sumber yang sangat otoritatif. Kompilasi ini menegaskan bahwa posisi dan peran perempuan dalam Islam sebagai manusia yang utuh adalah setara dengan laki-laki. Relasi antar mereka juga

didasarkan pada kesalingan seperti yang digariskan al-Qur'an. Yaitu saling menolong dan menopang (QS. At-Taubah, 9: 71), saling melindungi dan melengkapi (QS. Al-Baqarah, 2: 187), dan saling berbuat baik (QS. An-Nisa, 4: 19).

Prinsip ini berlaku untuk hal-hal teologis-ritual, kerja-kerja publik dan domestik. Sehingga, prinsip meritokasi yang ditegaskan Islam, adalah siapa yang berbuat dialah yang akan memperoleh apresiasi dan balasan. Yang berbuat baik dapat pahala, dan yang berbuat buruk mendapat dosa. Bukan faktor laki-laki yang harus didahulukan atau diutamakan. Bukan juga perempuan yang harus dinomor-duakan. Ukuran keutamaan dalam Islam adalah ketakwaan, keimanan, amal perbuatan, dan kiprah kebaikan.

Wallaahu waliyut Taufiq wa ash-Sataab.

Cirebon, 7 Jumadil Akhir 1438 H
(6 Maret 2017)

Faqihuddin Abdul Kodir

KATA PENGANTAR

Mengangkat Hadis-hadis Tersembunyi untuk Menegaskan Keadilan Relasi dalam Diri Nabi Saw

Mengetahui hadis-hadis Nabi Saw adalah pintu masuk yang mesti dilalui setiap muslim yang ingin menjadikan Rasulullah Saw sebagai *ustatun hasanah* (suri teladan) dalam kehidupan, termasuk dalam soal relasi laki-laki dan perempuan. Tak ada yang menyangkal pernyataan ini. Sekalipun demikian, tak mudah menggambarkan Rasulullah Saw secara utuh dan menyeluruh tentang hal ini. Mengingat hadis-hadis Nabi itu sendiri tersebar dalam puluhan kitab hadis induk yang mendokumentasikan ratusan ribu hadis, baik ucapan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau. Sudah demikian, kitab-kitab hadis induk itu pun satu sama lain tidak sama isinya, metode penulisannya, juga status hadisnya. Tak pelak, penelitian dan ketelitian dalam menyelami samudera hadis Nabi selalu diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh tentang suatu hal berkenaan dengan Rasulullah Saw.

Penelitian dan ketelitian ini sangat penting mengingat hadis-hadis yang populer dan hidup dalam alam pikiran dan praktek keagamaan masyarakat seringkali tidak menggambarkan secara utuh kehidupan, teladan dan karakter Rasulullah Saw. Bahkan bisa jadi kadang-kadang penggambaran itu salah. Ini tampak dalam praktek relasi laki-laki dan perempuan. Hadis-hadis yang populer dan hidup di alam kesadaran sebagian besar umat adalah hadis-hadis yang cenderung bisa dimaknai sebagai peneguh superioritas laki-laki atas perempuan, pelegitimasi bolehnya kekerasan dan dominasi suami terhadap isteri, pembenar stereotype negatif tentang perempuan, serta pelestari budaya yang merendahkan dan membelakangkan perempuan. Ironisnya, sebagian besar umat tidak mempertanyakan status hadis tersebut, padahal hadis tersebut *dhaif* (lemah) atau *maudhu'* (palsu). Tidak banyak juga umat yang mempertanyakan bagaimana cara memahami suatu hadis secara tepat jika sanad suatu hadis sahih, namun matannya (isinya) menyisakan pertanyaan atau memerlukan kajian lebih mendalam.

Kedua ini tentu mengusik mereka yang mengerti hadis serta meyakini keteladanan dan keadilan Rasulullah saw dalam relasi beliau dengan perempuan, untuk melakukan ikhtiar tertentu. Ikhtiar pertama melalui pengungkapan dan penulisan hadis-hadis sahih yang relatif belum populer di kalangan awam, seperti yang dilakukan Abdul Halim Muhammad

Abu Suqqah dengan karya fenomenalnya "*Tahrir al-Mar'ah fi Ashr ar-Risalah*" (pembebasan perempuan di masa Rasulullah saw.) yang menjelaskan hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Melalui hadis-hadis sahih yang ditulis kembali dalam kitab yang terbit pertama kali di Kuwait tahun 1990 M ini, umat menjadi terbuka akan beragam peran dan perjuangan perempuan sahabiyat di masa Rasulullah saw. di satu sisi dan di sisi lain ada keberpihakan, pengertian, empati dan visi keadilan Rasulullah saw. yang nyata.

Buku yang sekarang di tangan Anda ini, dalam bentuk yang lebih singkat dan praktis, adalah juga ikhtiar pengungkapan hadis-hadis tentang keadilan gender dan pemberdayaan perempuan yang selama ini masih belum banyak dikenal khalayak. Sebelumnya, penulis buku ini, KH Faqihuddin Abdul Kodir, juga telah menyumbangkan karya dalam bahasa Arab yang tujuan besarnya sama, yakni menampakkan Islam yang ramah dan adil pada laki-laki dan perempuan dan mewujudkan relasi yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan, termasuk suami-isteri. Karya atau kitab itu bernama "*Manba' as Sa'adah fi UsusiHusn al-Mu'asyarah Az-Zawjiiyah*" (Telaga Kebahagiaan Mengenai Prinsip-prinsip Relasi Perkawinan) dan "*Nabiy ar-Rahmah*" (Nabi Kasih Sayang). Keduanya diterbitkan pertama kali oleh Institut Studi Islam Fahmina pada tahun 2012, lalu diterbitkan kembali oleh *Rabitah Ma'ahid as-Salafiyah* Cirebon.

Ikhtiar yang lain adalah penelitian hadis yang sudah terlanjur populer dan dijadikan dalil pelestari ketimpangan gender. Penelitian yang dilakukan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) atas kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zawjain* adalah salah satu contoh yang bisa disebut. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat banyak hadis yang “menyeramkan” tentang isteri atau merendahan perempuan yang statusnya palsu (*maudhu'*), sangat lemah (*dhaif jiddan*) atau lemah (*dhaif*). Hadis-hadis sahih yang sering dipahami bias gender pun bisa dimaknai secara lebih tepat dan proporsional setelah dijelaskan sebab nuzul dan konteks sosio-historisnya, disandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an, dilihat ragam makna etimologisnya dan penggunaannya dalam teks-teks lain, serta diperbandingkannya hadis tersebut dengan hadis-hadis sahih lain yang bicara tentang tema yang sama. Penelitian FK3 ini, di mana penulis buku ini dan penulis pengantar buku ini sama-sama menjadi anggota tim yang diketuai ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menghasilkan beberapa buku dan kitab, yakni *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab Uqud al-Lujjain* (2003), *Ta'liq wa Takhrij ala Syarah Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az Zawjain* (2003), *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain* (2005), dan serial buku saku tentang hasil kajian yang ditulis secara tematik.

Terbitnya karya-karya yang mengangkat hadis-hadis sahih yang mewartakan akhlak, pandangan dan sikap Rasulullah saw. yang penuh kasih sayang, empati dan adil terhadap perempuan ini telah menandai era baru kesadaran umat Islam yang memandang penting pengungkapan hadis-hadis sahih yang tersembunyi, penjelasan tentang kepalsuan dan kelemahan hadis-hadis tertentu yang terlanjur populer, dan pemahaman kontekstual atas hadis-hadis Nabi yang dipahami bias gender. Semua ini penting dilakukan untuk mewujudkan Islam yang adil dan ramah pada laki-laki dan perempuan. Patut kita syukuri, kesadaran baru dalam kajian hadis ini terus bergulir dan membesar seiring dengan semakin banyaknya ahli hadits yang concern pada isu-isu keadilan gender.

Buku kompilasi 60 hadis yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah salah satu bukti terus bergulirnya kesadaran baru untuk mengungkapkan dan mempopulerkan hadis-hadis Nabi yang sebelumnya tersembunyi. Terbitnya buku ini juga semakin meneguhkan keberadaan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir sebagai ulama yang produktif melahirkan karya tulis yang memiliki perspektif keadilan pada laki-laki dan perempuan. Sebagai teman sejawatnya, saya dan juga banyak teman yang lain sangat berharap, beliau istiqamah dalam pilihan keilmuan dan hidmah kemanusiaan ini. Harapan ini sungguh serius, karena kami tidak ingin pencerahan yang dilakukan

oleh Dr.Faqihuddin selama ini melalui karya-karya ilmiahnya, ditambah kehadiran dan komitmen lahir batinnya dalam mendukung perjuangan Islam yang ramah dan adil bagi laki-laki dan perempuan, terputus karena satu dan lain hal.

Berisi 60 hadis penting dengan penjelasan singkat yang mudah dipahami siapapun, buku ini layak dibaca, direnungkan, dipahami metode pembacaannya (metode mubadalah/ kesalingan), disebarluaskan dan dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan nyata. Ada beberapa alasan mengapa buku ini perlu dibaca dan disebarluaskan.

Pertama, hadis-hadis yang ditulis di sini adalah hadis-hadis sahih yang menjelaskan wajah asli Islam yang ramah dan adil pada laki-laki dan perempuan. Wajah asli ini selama berabad-abad, bahkan hingga kini, masih sering tersembunyi di balik tumpukan dan timpukan pemahaman keagamaan dan budaya patriarki.

Kedua, buku ini mengimplementasikan sabda Rasulullah saw. "*ballighu 'anni walau ayah*" (sampaikan dariku walaupun satu ayat/ hadis). Dengan buku kecil ini, hadis-hadis yang sebelumnya terabaikan menjadi tersampaikan dan berbicara. Mutiara-mutiara yang tadinya terpendam menjadi tampak dan bercahaya.

Ketiga, penulis selalu menggunakan pemahaman hadits secara timbal balik (*qiraah mubadalah*), sehingga setiap hadis mengandung makna dan hikmah untuk

laki-laki dan perempuan. Penggunaan *qiraah mubadalah* dalam memahami hadis-hadis yang ada dalam buku ini menjadi contoh praktis bagaimana menggunakan *qiraah mubadalah* untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis lain, dan juga nash-nash keagamaan yang lain.

Keempat, hadis-hadis dalam buku ini walaupun hanya 60 buah cukup bisa menjadi dalil untuk mematahkan klaim dan pandangan bahwa Islam itu tidak ramah perempuan, mensubordinasi perempuan atau mentolerir hal-hal yang tidak adil pada perempuan.

Kelima, dan ini yang terpenting, hadis-hadis yang ditulis di sini bisa dijadikan rujukan dan pedoman praktis umat untuk membangun relasi yang adil gender berdasarkan contoh langsung dari sang panutan, Rasulullah Muhammad saw.

Kita patut mengapresiasi dan menyambut dengan sukacita terbitnya buku kecil yang insya Allah bermanfaat besar ini, karena kehadirannya menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan referensi singkat, padat, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Buku kecil ini membantu para guru, pendakwah, aktivis, pengkaji hadis, ibu rumah tangga dan siapapun yang ingin mengetahui tuntunan Nabi tentang relasi laki-laki dan perempuan. Semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan tambahan energi bagi umat dalam memperjuangkan terwujudnya relasi laki-laki dan perempuan yang

adil gender di ranah domestik maupun publik dalam sinaran ajaran dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil Alamin, Amin.

Bekasi, 31 Maret 2017

Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc. Ma
Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina
Dar al-Qur'an wal Hadits
Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

DAFTAR ISI

BAB I	Prinsip-Prinsip Relasi Laki-Laki dan Perempuan	1
BAB II	Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan	19
BAB III	Memuliakan dan Menghormati Perempuan	33
BAB IV	Perempuan dan Kedekatan dengan Tuhan	55
BAB V	Perempuan dan Tuntutan Haknya	73
BAB VI	Protes Perempuan Terhadap Kekerasan ..	81
BAB VII	Larangan Memukul Perempuan	87
BAB VIII	Teladan Nabi Saw Tanpa Kekerasan	101
BAB IX	Musyawahah Untuk Kebaikan	109
BAB X	Hak Perempuan Atas Dirinya	121
BAB XI	Keterlibatan perempuan dalam Ibadah Jama'ah	129
BAB XII	Keterlibatan Perempuan dalam Bela Negara	143
BAB XIII	Perempuan, Kerja, Infak, dan Nafkah	155
BAB XIV	Relasi Kesalingan Suami Istri	175
BAB XV	Mu'asarah Bil Ma'ruf	189

BAB I



PRINSIP-PRINSIP RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS PERTAMA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَدُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَقَالَهُ وَعَرَضَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: "Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini" sambil menunjuk dada dan diucapkannya tiga kali. (Rasul melanjutkan): "Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya (no. Hadis: 6706), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 2052), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 7842, 8218, 8843, dan 16265).

Penjelasan Singkat:

Hadis Abu Hurairah ra ini mengajarkan prinsip yang paling mendasar dalam Islam. Yaitu prinsip kemanusiaan melalui ajaran persaudaraan. Sesama kita adalah saudara. Sehingga, satu sama lain, di antara kita, adalah diharamkan untuk saling merendahkan, mencibir, menghina, apalagi menzalimi. Adalah sudah masuk tindak kejahatan, jika seseorang sudah merendahkan orang lain.

Jika merendahkan saja dianggap buruk dan jahat, apalagi tindakan-tindakan yang menodai martabat dan harga diri, melukai jiwa dan kehormatan, serta merusak harta seseorang. Sebagaimana dinyatakan Nabi Saw dalam hadis ini, jiwa, kehormatan, dan harta seseorang adalah suci dan terhormat. Ia haram untuk diganggu, dilecehkan, dan dirampas. Inilah prinsip Islam.

Prinsip dari teks hadits ini bersifat universal. Yaitu persaudaraan sesama manusia. Tidak terbatas pada sesama Muslim. Sebagaimana ditegaskan oleh teks Hadits lain, bahwa keimanan adalah "Mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu, menghindarkan dari mereka apa yang tidak kamu sukai terjadi pada dirimu" (Riwayat Ahmad, no. 16130).

Teks hadis ini menunjukkan betapa Islam hadir untuk kebaikan dan kerahmatan bagi manusia. Ia menegaskan hak-hak dasar manusia; hak hidup

(darah), hak ekonomi (harta), dan hak sosial (kehor-
matan). Jika demikian, maka segala tindakan peren-
dahan perempuan, pelecehan, peminggiran, penza-
liman, dan segala bentuk kekerasan terhadap mereka
adalah sesuatu yang sama sekali tidak direstui Nabi
Saw, sekalipun didukung tafsir-tafsir tertentu. Demi-
kianlah misi Islam hadir untuk kemanusiaan. Baik
laki-laki maupun perempuan.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUA

عَنْ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا». رواه مالك.

Terjemahan:

Dari Yahya al-Mazini ra, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri maupun mencederai orang lain". (Muwaththa' Malik).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwaththa'nya (no. hadis: 1435), Ibn Majah dalam Sunannya (no. hadis: 2430 dan 2431), dan Imam Ahmad dalam musnadnya (no. hadis: 2912 dan 23223).

Penjelasan singkat:

Hadis Yahya al-Mazini ra ini merupakan kalimat yang singkat dan padat. Kalimat ini, *laa dharara wa la dhiraar*, telah menjadi aksioma hukum di kalangan ulama fiqh, atau yang dikenal dengan Kaidah Fiqh. "Bahwa menyakiti dan merusak adalah terlarang, baik kepada diri maupun orang lain", demikian terjemahan lain dari kalimat *laa dharara wa la dhiraar*.

Dus, dengan inspirasi kalimat ini, setiap orang, lelaki maupun perempuan harus terbebas dari segala tindakan buruk yang menyakitkan dan merusak, baik dalam bentuk perilaku sehari-hari, misalnya dalam relasi keluarga antara suami-istri dan orang tua-anak, maupun dalam bentuk kebijakan negara.

Setiap tindakan seseorang harus diupayakan semaksimal mungkin agar dapat menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. Juga untuk menghindari segala bahaya, keburukan, dan kekerasan. Baik untuk diri, keluarga, maupun orang lain.

Begitupun kebijakan negara harus dipastikan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi warga, perempuan maupun pria, dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan. Atau dalam bahasa kaidah fiqh, *tasharruf ar raa'i 'ala ar ra'iyah manuthun bil mashlahah* (Kebijakan negara atas rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan warga). Sehingga jika ada kebijakan yang merusak atau menghadirkan kekerasan dan kemudharatan, harus dibatalkan demi prinsip kaidah ini.

Sesungguhnya prinsip kemaslahatan dan anti

Kebijakan negara harus dipastikan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi warga, perempuan maupun pria, dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan.

kemudahan ini sudah menjadi kaidah umum yang diterima ulama fiqh sepanjang zaman, baik dalam perilaku individual maupun dalam relasi sosial secara umum. Di antara ulama besar yang mempromosikan prinsip ini adalah Abū al-ʿusayn al-Baʿrī (w. 478/1085), Abū Hāmid al-Ghazālī (w. 505/1111), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606/1209), al-Qarāfī (w. 646/1249), ʿIzz al-Dīn b. Abd al-Salām (w. 660/1261), al-ʿūfī (w. 716/1316), Ibn Taymiyah (w. 728/1327), Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751/1350), dan Ibrahim al-Shāʿibī (w. 790/1388).

Para ulama mengumandangkan bahwa Islam adalah agama untuk kemaslahatan manusia, yang harus diwujudkan di dunia ini dan juga akan diperoleh di akhirat nanti. Islam adalah agama kemaslahatan dan kemaslahatan adalah prinsip dari Islam.

HADIS KETIGA

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِرْتِمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخَلْقِ وَالْإِرْتِمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Nawas bin Sam'an al-Anshari ra, berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai kebaikan dan keburukan. Rasul menjawab: "Kebajikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu (ada pada dirimu)". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6680 dan 6681), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 2565), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis 17906, 17907, dan 17908).

Penjelasan singkat:

Seringkali orang bingung membedakan kebaikan

(*al-birr*) dari perbuatan dosa (*al-itsm*). Di sini, Nabi Saw memberi panduan sederhana. Bahwa yang pertama adalah akhlak mulia dan segala perilaku baik. Sementara yang kedua adalah yang menjadikan seseorang gundah gulana dan membuatnya malu diketahui orang lain.

Teks ini menegaskan bahwa pokok kebaikan itu perilaku yang baik antar sesama. Siapapun dia. Laki-laki maupun perempuan. Keduanya dituntut memiliki akhlak mulia dalam berelasi satu sama lain. Sehingga, jika laki laki berhak memperoleh penghormatan, perempuan juga sama. Jika laki-laki mendambakan segala perlakuan baik dari perempuan, maka pun demikian perempuan dari laki laki. Tentu saja, termasuk antar lelaki dan antar perempuan. Demikianlah akhlak mulia yang diajarkan Nabi kita Saw.

Bahkan, dalam sebuah teks hadis riwayat Imam Muslim (no. Hadis 6744), seseorang bisa dianggap bangkrut secara moral agama, jika sering beribadah ritual, tetapi secara sosial justru menyakiti orang lain, mencederai, mengumpat, dan melakukan kekerasan. Seorang suami yang banyak ibadah ritual tetapi menyakiti istri dan melakukan kekerasan terhadapnya bisa dianggap bangkrut moral agamanya, begitupun hal yang sama bagi istri yang rajin beribadah tetapi pelaku kekerasan terhadap suaminya, atau anak-anaknya.

Berperilaku baik kepada orang lain adalah pokok ajaran Islam. Ini untuk meningkatkan rasa kemanusiaan seseorang dan menaikkan derajat spiritualitasnya. Jika ini sudah dikenal secara umum dalam relasi antar sesama, seharusnya menjadi lebih kuat dalam relasi keluarga antara orang tua-anak dan suami istri.

Seluruh anggota keluarga harus mengupayakan agar tidak mudah marah, menyalahkan, menghakimi, apalagi melakukan tindak kekerasan. Saling memahami adalah kebaikan yang paripurna dalam sebuah relasi. Jika tidak, pondasi keluarga akan mudah runtuh dari awal. Kondisi demikian tinggal menunggu waktu untuk pecah dan berantakan.

Sekali lagi, kebaikan dalam Islam adalah berakhlak mulia kepada orang lain, juga kepada diri sendiri. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam relasi sosial yang lebih besar.

HADIS KEEMPAT

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَابِيتُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَالْمُتَفَيْهُونَ». رواه الترمذي.

Terjemahan:

Dari Jabir bin Abdillah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat, adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat, adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong". (Sunan Turmudzi).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 6104), dan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6177), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 2103 dan 2150), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 6615, 6936, 8944, 10160, 10204, 10375, dan 10383).

Penjelasan singkat:

Masih satu nafas dengan hadis ketiga, hadis ini menegaskan akhlak mulia sebagai pokok ajaran kenabian. Sebagaimana disebutkan, mereka yang berakhlak mulia dan berperilaku baik adalah yang paling dicintai Nabi Saw. Merekapun kelak akan tinggal berdekatan dengan beliau di surga. Duh betapa bahaginya. Kebalikannya, orang yang berperangai buruk kepada orang lain, rakus, suka berkata kasar dan melakukan kekerasan. Mereka adalah yang dibenci Nabi Saw. Merekapun pasti akan dijauhkan dari beliau kelak di akhirat nanti.

Dalam teks lain, yaitu hadis riwayat Muslim (no. Hadis: 275), Nabi Saw menegaskan: "Bahwa orang yang memiliki sebiji rasa sombong kepada orang lain tidak akan pernah bisa masuk surga". Orang sombong, Nabi Saw melanjutkan: "adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain".

Dalam semangat teks hadis ini, laki-laki seharusnya tidak merendahkan perempuan, begitupun perempuan kepada laki-laki. Cara pandang yang merendahkan orang lain adalah awal dari segala tindak kekerasan. Ia akan meligitimasi pengabaian, cibiran, hinaan, dan akhirnya kekerasan.

Untuk itu, dalam konteks berelasi antara laki-laki dan perempuan, kita berharap pada keduanya agar berakhlak mulia dan berperangai baik. Atau menjadi shalih dan shalihah. Satu sama lain.

Dalam kerangka ini, jika perempuan diminta berbakti pada suaminya, misalnya, maka laki-lakipun didorong untuk berbakti pada istrinya. Kita semua menginginkan perempuan sebagai istri "shalihah" bagi suaminya. Kita juga mengharapkan semua laki laki menjadi "shalih" (baik dan berbakti) bagi istrinya. Demikianlah prinsip kesalingan diharapkan bisa terjadi antara suami dan istri.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KELIMA

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ لَأَ يُرْحَمُ لَأَ يُرْحَمَ». رواه البخاري.

Terjemahan:

*Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda:
"Barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi".
(Sahih Bukhari).*

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 6063 dan 6081), dan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 2035), Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 5220), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 7242, 7409, 7764, 10824, dan 19551).

Penjelasan singkat:

"Siapa yang tidak menyayangi akan tidak disayangi", demikian Nabi Saw mensabdakan. Ini anjuran untuk menumbuhkan kesadaran pada prinsip kasih sayang. Tepatnya penegasan mengenai sifat timbal balik dalam ajaran kasih sayang.

Keinginan untuk memiliki kehidupan surgawi dalam rumah tangga hanya bisa terlaksana jika prinsip kasih sayang dalam sebuah keluarga diwujudkan secara timbal balik oleh seluruh anggotanya.

Dalam ungkapan positif, seseorang itu mesti menyayangi orang lain, jika ingin disayangi. Jika ia sendiri tidak mau menyayangi orang lain, maka ia tidak bisa berharap untuk disayang orang lain. Ini logika timbal balik mengenai kasih sayang.

Lebih dari itu, teks Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah ajaran pokok dalam Islam mengenai relasi sosial dan kemanusiaan. Kerasulan Nabi Saw, sebagaimana ditegaskan al-Quran, adalah untuk menghadirkan secara nyata kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup dan alam semesta. Dalam bahasa al-Quran, rahmatan lil alamin. Rahmat semesta alam. Seluruh manusia. Perempuan tidak dikecualikan untuk memperoleh segala kemaslahatan dan kasih sayang Islam.

Dus, dalam relasi keseharian, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh kasih sayang. Pada saat yang sama, mereka berkewajiban menghidrarkannya. Keduanya. Satu sama lain. Yang satu tidak lebih berhak memperoleh kasih sayang dari yang lain. Begitupun seseorang tidaklah lebih berkewajiban menebar kasih sayang daripada yang lain. Sebagaimana ditegaskan ayat 21 surat ar-Rum,

kasih sayang adalah salah satu prinsip relasi keluarga yang bersifat timbal balik antara suami dan istri. Yang satu dituntut untuk menyayangi sekaligus harus memperoleh kasih sayang dari yang lain.

Keinginan untuk memiliki kehidupan surgawi dalam rumah tangga hanya bisa terlaksana jika prinsip kasih sayang dalam sebuah keluarga diwujudkan secara timbal balik oleh seluruh anggotanya. Inilah bentuk rumah tangga yang biasa dikenal dalam ungkapan "rumahku surgaku" (*baytii jannatii*), yang menentramkan semua anggota keluarga, menenangkan, menyenangkan, dan membahagiakan. Hal yang sama juga dalam kehidupan sosial yang lebih besar, tidak boleh ada satupun orang (terutama perempuan) yang dikucilkan dari segala manfaat publik yang dihadirkan masyarakat maupun negara.

Tidak Untuk
Disebarluaskan!

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB II



PENGAKUAN ATAS HAK-HAK PEREMPUAN

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KEENAM

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Ibn Abbas ra, berkata: Umar bin Khattab ra berkata: "Dulu kami, pada masa Jahiliyah, tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian ketika Islam turun dan Allah mengakui mereka, kami memandang bahwa mereka pun memiliki hak atas kami". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya (no. Hadis: 5904), tetapi tidak ditemukan di sumber-sumber lain.

Penjelasan Singkat:

Ini pernyataan dan pengakuan Umar bin Khattab ra mengenai Islam yang telah memberikan hak-hak bagi perempuan. Sesuatu yang tidak pernah mereka miliki sebelum Islam datang, yaitu masa Jahiliyah. Sebagaimana direkam berbagai ayat al-Qur'an,

perempuan pada masa itu dianggap hina, orang tua merasa malu jika yang lahir adalah bayi perempuan, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dikubur hidup-hidup karena orang tua tidak siap menanggung malu.

Jikapun diterima, perempuan lebih dipandang sebagai barang yang dimiliki, bukan manusia yang bermartabat. Dinikahkan secara paksa pada masa kanak-kanak, diceraikan semena-mena, digantung tanpa cerai atau tetap dalam pernikahan, dipoligami tanpa batas, dijadikan jaminan hutang, dihadiahkan kepada tamu, dan tidak diberikan peran sama sekali dalam urusan sosial. Islam hadir, sebagaimana dalam pernyataan Umar, untuk mengikis tradisi diskriminatif ini dan mengangkat mereka sebagai manusia utuh.

Jika bayi perempuan lahir harus disyukuri sama seperti laki-laki, yang mengasuh dan mendidik mereka akan memperoleh pahala dari Allah Swt, jika dinikahkan tidak boleh lagi dipaksa tapi harus dengan kemauan dan kerelannya, sebagai istri harus diperlakukan secara baik dan bermartabat, diajak musyawarah bersama dalam mengelola keluarga dan rumah tangga. Jika perempuan ditinggal mati suami, ia tidak boleh diwarisi paksa oleh keluarga, diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh akses ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Dus, perilaku diskriminatif terhadap perempuan adalah sisa tradisi jahiliyah, sementara perilaku yang

simpatik, empatik, dan kerjasama adalah prinsip dan ajaran yang dibawa Islam.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETUJUH

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رواه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Perempuan itu saudara kandung laki-laki" (Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. hadis: 236), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 113), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. hadis: 26836 dan 27762).

Penjelasan singkat:

Hadis riwayat Aisyah r.a. ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesedarajatan antara laki-laki dan perempuan.

Kata "al-shaqā'iq" dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata "al-shaqiq" yang berarti kembaran, serupa, dan identik. Dalam berbagai kamus bahasa, kata ini dipadankan dengan kata nazhir dan

matsil yang memiliki arti-
arti berikut ini: sejawat,
paralel, analogi, sederajat,
ekuvaler, duplikat, dan
kembaran (Ibn Manzūr,
Lisan al-‘Arab, juz 10, hal.
182-183 dan al-Ba‘labaki,
Qamus al-Mawrid, hal. 975
dan 1179).

Menurut ‘Abd al-Halim
Abu Shuqqa, seorang pe-
nulis kompilasi teks-teks
Hadis mengenai hak-hak

perempuan, teks hadis ini adalah referensi dasar bagi
prinsip kesederajatan (*musāwāh*) antara laki-laki dan
perempuan. Sehingga, hak-hak keduanya, sebagai
manusia adalah sama. Hak untuk hidup bermartabat,
beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam
ruang lingkup sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Pencedaraan terhadap hak-hak perempuan adalah
penistaan terhadap prinsip kesederajatan yang
ditegaskan teks hadis ini.

Tentu saja pasti ada perbedaan antara laki-laki
dan perempuan. Tetapi, jika sebagian besar orang
selalu membeda-bedakan dalam segala hal, teks hadis
ini lebih menekankan pada prinsip kesederajatan dan
kesetaraan.

Bahwa perempuan adalah manusia, yang sama

Perempuan adalah
manusia, yang sama
seperti laki-laki,
memerlukan pengakuan,
penghargaan,
perlindungan, dan
pemenuhan hak-hak
hidup sebagai manusia
yang bermartabat
dan memiliki harga
diri, tanpa kekerasan,
peminggiran, dan
penistaan sosial.

seperti laki-laki, memerlukan pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak hidup sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki harga diri, tanpa kekerasan, peminggiran, dan penistaan sosial.

Setiap penistaan perempuan adalah kezaliman yang diharamkan dan ditentang Islam. Sementara setiap kerja pemberdayaan dan penguatan kapasitas perempuan adalah untuk keadilan yang dianjurkan Islam. Hanyalah kemaslahatan yang dituju Islam dan hanyalah keadilan bagi perempuan yang diserukan Islam. Bukan sebaliknya. Orang-orang yang menistakan perempuan sama sekali tidak berhak mengatasnamakan Islam.

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!

HADIS KEDELAPAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ يَسْتُرًا مِنَ النَّارِ».
رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang mengasuh anak-anak perempuan (menjadi wali atas mereka), lalu benar-benar berbuat baik untuk mereka, maka mereka akan menjadi perisai yang menghalanginya dari api neraka" (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. hadis: 6061 dan 1439), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6862), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 2039), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. hadis: 24689, 25211, dan 26700).

Penjelasan singkat:

Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini diucapkan Nabi Saw kepada Aisyah sesaat setelah kehadiran

seorang perempuan yang membawa dua putrinya dan mengeluhkan kesusahan hidup mereka. Aisyah membagi mereka makanan yang tersedia di rumah Nabi Saw.

Artinya, Nabi Saw mengakui posisi perempuan yang mengasuh dan bertanggung-jawab atas kedua putri tersebut. Bahkan kerja-kerja sang ibu untuk anaknya yang perempuan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan hidup mereka, dicatat Nabi Saw sebagai amal kebaikan yang akan diapresiasi oleh Allah Swt.

Pahalanya, seperti disebutkan dalam teks, bahwa anak-anak perempuan tersebut kelak akan menjauhkan orang tua pengasuhnya dari siksa api neraka. Jika jauh dari neraka, berarti sang pengasuh dijanjikan akan masuk surga. Bisa dikatakan, perempuan yang mengasuh anak dan bertanggung jawab, ia akan memperoleh surga. Pun anak-anak perempuan yang diasuh dan dididik juga menjadi jalan menuju surga bagi pengasuh mereka.

Ini penegasan dari Nabi Muhammad Saw pada saat dimana keberadaan perempuan tidak diakui dan kerja-kerja mereka juga tidak diapresiasi. Ini juga merupakan apresiasi perempuan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas anggota keluarga.

Dus, pernyataan teks ini adalah pengakuan atas kontribusi perempuan, sekaligus proklamasi tentang pentingnya hak-hak sosial perempuan untuk diakui

oleh publik terutama otoritas keagamaan. Mereka harus dibuka jalan yang lapang. Mereka juga harus dipenuhi seluruh hak-hak mereka untuk kebaikan dan martabat hidup mereka. Dengan demikian, segala tindakan untuk kebaikan hidup perempuan adalah amal yang dicatat Allah Swt dan diapresiasi Nabi Muhammad Saw. Semua ini adalah bagian fundamental dari Syari'ah Islam.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KESEMBILAN

عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَليدَةٌ فَعَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Abu Burdah, dari ayahnya (Abu Musa al-Asy'ari ra), berakata: Rasulullah Saw bersabda: "Seseorang yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu ia memberinya ilmu pengetahuan untuk kebaikan hidupnya, dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh untuk kebajikannya, kemudian ia membebaskannya dan menikahnya, maka orang tersebut akan memperoleh dua pahala". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 5139, juga no. 97 dan 3485), Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 3357), Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2032), dan dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. hadis: 19841, 19911, dan 20026).

Penjelasan singkat:

Masih satu nafas dengan hadis sebelumnya, hadis ini juga menegaskan pentingnya hak sosial bagi anak perempuan. Terutama mereka yang terpinggirkan dan dilupakan masyarakat. Pada saat itu, masih ada manusia hamba sahaya yang secara sosial berada di kelas rendah yang sama sekali tidak dipikirkan masyarakat. Nabi Saw mengingatkan keberadaan mereka sebagai manusia yang perlu pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Hadis ini menegaskan, bahkan kepada perempuan yang kelas budak sekalipun, Nabi Saw menyeru umatnya agar memberi mereka kesempatan belajar dan mendidiknya secara baik. Nabi Saw sadar dengan posisi mereka yang direndahkan dalam dua level, sebagai budak dan sebagai perempuan. Karena itu, bagi yang mendidik mereka dijanjikan dua pahala. Pahala karena mengakui, melindungi, mengajari, dan mendidik mereka yang di kelas budak. Dan pahala karena mereka yang dididik berjenis kelamin perempuan.

Pernikahan disebutkan di sini, karena saat itu menjadi satu-satunya instrumen sosial untuk melindungi para budak yang sudah tercerabut dari keluarga asal dan kabilahnya. Mereka yang dibebaskan dari status budak tidak lagi memiliki keluarga, sehingga keluarga majikan adalah satu-satunya tempat bergantung dan berlindung. Inti dari teks sesungguhnya adalah memberi hak-hak sosial,

mendidik, memberdayakan, dan melindungi untuk
perbaikan hidup mereka.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB III



MEMULIAKAN DAN MENGHORMATI PEREMPUAN

Disdik Untuk
Diperluas!!!

HADIS KESEPULUH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا». رواه الترمذي.

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang memiliki akhlak mulia dan sebaik-baik kamu adalah dia yang berperilaku baik terhadap perempuan". (Sunan Turmudzi).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Turmudzi dalam Sunanya (no. Hadis: 1195), Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2054), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 10247).

Penjelasan Singkat:

Masih satu nafas dengan teks Hadis ke-3 dan ke-4, Hadis Abu Hurairah ra ini kembali menegaskan posisi akhlak dan relasi kemanusiaan dalam risalah kenabian.

Nabi Saw mengingatkan bahwa berbuat baik kepada perempuan menjadi syarat keimanan sekaligus juga indikator orang-orang terpilih.

Berulang kali Nabi Saw menegaskan hal ini dalam berbagai sabdanya dan ditunjukkan dalam perilakunya sehari-hari. Bahwa keimanan itu menuntut seseorang memiliki relasi yang baik dengan

sesama manusia, berbuat mulia, menebar kebaikan, dan mendatangkan kemaslahatan.

Dalam teks ini, Nabi Saw mengingatkan bahwa berbuat baik kepada perempuan menjadi syarat keimanan sekaligus juga indikator orang-orang terpilih. Ini adalah pengakuan tegas dari Nabi Saw tentang posisi dan martabat kemanusiaan perempuan.

Bahwa perempuan ada untuk diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Bukan untuk direndahkan, dilecehkan, dan dipinggirkan, apalagi dijadikan korban kekerasan. Penegasan ini menjadi monumental karena dinyatakan pada masyarakat jahiliyah yang, seperti diungkap dalam Hadis ke-6, tidak mengakui keberadaan perempuan.

Hadis ini jika dibaca secara *mubadalah*, atau timbal-balik, maka perempuan mukmin yang terbaik dan terpilih adalah juga yang berbuat baik pada keluarganya. Karena poin utamanya adalah keluarga yang memiliki posisi penting dalam risalah kenabian. Segala kebaikan dan perbuatan mulia, harusnya dimulai terlebih dahulu dalam lingkup keluarga; baik

dalam relasi suami-istri, orang tua-anak, maupun antar sesama saudara.

Dus, muslim dan mukmin sejati, menurut teks hadis ini, adalah mereka yang berakhlak mulia antar sesama dan saling menghargai. Laki-laki kepada perempuan, dan perempuan kepada laki-laki.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KESEBELAS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ «أُمُّكَ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ أَبُوك». رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah, ra, berkata: "Ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah Saw: "Siapakah orang yang paling berhak saya layani dan temani?". Rasul menjawab: "Ibumu". "Lalu siapa?", orang itu bertanya lagi. "Ibumu". "Terus siapa?". "Ibumu". "Setelah itu siapa?". "Kemudian ayahmu", kata Rasulullah Saw. (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6664), Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 6037), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 5141 dan 5142), Imam Turmudzi dalam Sunannya (2018), Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 3789) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 8459, 20345, dan 20365).

Penjelasan Singkat:

Hadis Abu Hurairah ra ini dinyatakan dalam konteks budaya jahiliyah yang lebih memberi penghormatan kepada laki-laki dibanding kepada perempuan (Ingat pernyataan Umar bin Khattab ra di atas, no. 6). Nabi Saw membalik kesadaran mereka, bahwa memberi perhatian kepada perempuan lebih penting dari laki-laki. Mengapa?

Tentu saja karena perhatian yang ada di masyarakat sama sekali tidak tertuju pada perempuan. Padahal perempuan telah mengambil peran penting dalam meneruskan regenerasi kemanusiaan. Yaitu menjadi ibu, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan. Hadis ini sekaligus memberi pengakuan dan penghargaan terhadap peran domestik perempuan yang sering sekali diabaikan kebanyakan orang. Perempuan seringkali dibiarkan sendiri menjalankan peran tersebut, tanpa dukungan yang cukup dari pihak keluarga, masyarakat, dan terutama negara.

Dukungan terhadap perempuan sebagai ibu tidak cukup hanya berupa pujian dan ucapan manis. Tetapi harus bentuk riil: membantu berbagi kerja, memberi makanan yang bergizi, mendidik dan memberdayakan perempuan, mengalokasikan anggaran kesehatan untuk perempuan, dan juga cuti kerja untuk reproduksi.

Penghargaan Nabi Saw kepada seorang ibu

adalah ajaran Islam. Sudah seharusnya, ajaran ini diimplementasikan dalam bentuk dukungan yang nyata dari anggota keluarga, masyarakat dan negara. Perempuan sebagai calon ibu, harus memperoleh pendidikan yang tinggi, ekonomi yang cukup, dan kesehatan yang terjamin. Begitupun ketika sedang menjalani peran sebagai ibu, atau sudah menjalankan peran sebagai ibu.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUABELAS

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ «مَرْحَبًا بِابْنَتِي». وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِيَةَ». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, berkata: Nabi Saw sering menyambut putrinya Fathimah ra (yang berkunjung): "Selamat datang putriku". Ummi Hani juga berkata: Ketika saya mendatangi Nabi Saw, ia pasti menyongsong: "Selamat datang Ummi Hani". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 3666 dan 6358) Imam Muslim dalam Sahihnya (no. 6467 dan 6468), Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 1689) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 27056).

Penjelasan singkat:

Mungkin kisah ini terkesan biasa saja jika dice-

ritakan sekarang. Tetapi pada masanya adalah sangat monumental. Dalam berbagai catatan Hadis, orang-orang Arab pada saat itu, tidak menganggap keberadaan perempuan, tidak mengajak mereka berbicara, apalagi melibatkannya dalam sebuah diskusi dalam keluarga sekalipun, tidak menyambutnya dengan suka cita.

Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menganggap aneh ketika Nabi Saw menunjukkan keceriaan karena bertemu perempuan dan bercengkerama dengan mereka. Baik istri, anak, saudari, bibi, atau perempuan tetangga dan masyarakat biasa.

Dalam berbagai kisah yang dicatat kitab-kitab Hadis, Nabi Saw ketika bercengkerama, biasa membiarkan istrinya berbicara dengan suara lantang sekalipun. Sementara para sahabat, terutama ayah dari sang istri, menghardik dan menganggapnya tidak sopan. Nabi Saw malah tersenyum, dan sang istri malah memuji: "Nabi memang jauh lebih santun dibanding kalian semua", dengan menunjuk kepada para sahabat tersebut.

Secara umum, hadis di atas mengajak kita untuk menyambut kedatangan seseorang ke rumah kita dengan ceria dan suka cita. Laki-laki maupun perempuan. Menunjukkan keceriaan adalah bentuk penghormatan dan perbuatan mulia. Sama halnya dengan senyum, mengajak bicara, dan menjamu tamu yang datang. Keceriaan kita pasti akan menular pada sang tamu dan akan membuka jalan keba-

hagaan, kepada kita sendiri dan orang lain. Senyum itu menular. Keceriaan juga akan menular. Jadi, biasakanlah ceria dan senyumlah.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETIGABELAS

عن أبي الطفيل رضي الله عنه قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجُعْرَانَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ. رواه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Abu Thufail ra, berkata: (Suatau saat) saya melihat Nabi Saw sedang membagikan daging di daerah Jiranah, kemudian ada seorang perempuan datang dan mendekat, dan Nabi Saw pun bergegas menggelarselendangnya ditanah (mempersilahkanya duduk). Perempuan itu kemudian duduk di atas selendang tersebut. Saya bertanya: "Siapa perempuan itu?", orang-orang menjawab: "Itu ibu (susuan) yang menyusui Nabi". (Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 5146). Jika merujuk pada Maktabah Syamilah, hadis ini disebutkan juga dalam berbagai sumber lain, seperti Sahih Ibn Hibban (no.

4232), Mustadrak Hakim (no.7294), Musnad Abu Ya'la (no. 900), Mu'jam al-Aw-sath al-Thabrani (no. 2424), Dalail al-Nubuwwah al-Baihaqi (no. 1956), Majma' az-Zawaid al-Haytsami (no. 15143), dan Syarhas-Sunnah al-Baghawi.

Jika dalam kondisi tertentu, perempuan harus bekerja dan berkiperah di publik pada saat menyusui, maka lingkungannya harus memberi dukungan agar ia bisa bekerja sekaligus menyusui dengan nyaman.

Penjelasan Singkat:

Teks hadis ini mengisahkan penghormatan Nabi Saw kepada ibu susuan beliau, yang bernama Halimah as-Sa'diyah ra. Menggelar selendang yang dipakai biasanya hanya dilakukan orang-orang Arab bagi tamu mereka yang dianggap agung dan terhormat. Nabi Saw justru melakukannya untuk orang-orang yang biasanya dilupakan masyarakat Arab saat itu, yaitu perempuan. Ini menandakan betapa mengagungkan perempuan adalah sunnah. Dan menghormati martabat mereka adalah ibadah.

Teks ini juga sekaligus menunjukkan apresiasi dan dukungan terhadap peran domestik perempuan, seperti menyusui. Dukungan harus dilakukan dalam bentuk langkah nyata, seperti apresiasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Mereka yang memilih menyusui anaknya harus diapresiasi secara riil, baik dengan bantuan sosial, dukungan makanan bergizi,

atau cuti kerja yang memadai.

Jika dalam kondisi tertentu, perempuan harus bekerja dan berkiprah di publik pada saat menyusui, maka lingkungannya harus memberi dukungan agar ia bisa bekerja sekaligus menyusui dengan nyaman. Penyediaan ruang ibu menyusui di ranah publik adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap peran reproduksi perempuan dan merupakan implementasi nyata dari teks hadis ini. Semua ini adalah sunnah dan bagian fundamental dari syariah.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATBELAS

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
النِّسَاءَ وَالصَّبِيَّانَ مُقْبِلِينَ. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْبٍ فَقَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْتَلِئًا فَقَالَ «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ
النَّاسِ إِلَيَّ» قَالَهَا ثَلَاثًا مَرَارٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Terjemahan:

Dari Anas, berkata: Suatu saat Nabi Saw melihat beberapa perempuan dan anak-anak datang mendekat –mungkin datang dari suatu pesta pernikahan. Nabi Saw bergegas berdiri menyambut mereka: “Kamulah orang-orang yang paling saya cintai”. Tiga kali Nabi Saw mengatakan hal ini di depan mereka. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 3831 dan 5235), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6573), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 12717 dan 12994).

Penjelasan singkat:

Ini juga merupakan pembalikan kesadaran laki-

laki Arab pada saat itu. Mereka tidak biasa bercengkerama, bermain, dan menunjukkan keceriaan dengan bermain bersama anak-anak. Dalam suatu hadis (Sahih Bukhari, no. Hadis: 6064 misalnya), mereka heran melihat Nabi Saw begitu dekat dan sering bermain peran dengan anak-anak. Bahkan, cucu perempuannya yang masih kecil dibawanya ikut shalat di masjid dan menggendongnya pada saat berdiri shalat, dan meletakkannya di lantai pada saat sujud (Sahih Bukhari, no. Hadis: 515).

Di hadis ini, Nabi Saw menyambut perempuan dan anak-anak, menunjukkan keceriaan dan kecintaannya pada mereka. Ini berbeda sekali dengan saran dan anjuran yang seringkali ditemukan di berbagai kitab/buku agama, yang meminta laki-laki tidak bicara dengan perempuan, tidak melihat mereka, apalagi menyambut dan menunjukkan keceriaan, serta menyatakan kegembiraan untuk mereka. Anjuran ini didasarkan pada ketakutan terhadap fitnah perempuan dan perangkap setan yang bisa jadi dimiliki perempuan.

Sebaliknya, hadis ini justru menceritakan teladan Nabi Saw tentang pentingnya memberikan sambutan kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan mereka. Adanya fitnah pada diri setiap manusia, laki-laki dan perempuan, tidak menyurutkan kita untuk tetap melakukan kebaikan dan menunjukkan keceriaan kita untuk mereka.

HADIS KELIMABELAS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقْمُ الْمَسْجِدَ
فَقَقَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَهَلَّا أَذْنُومُونِي فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.
رواه ابن ماجه.

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Ada seorang perempuan kulit hitam yang biasa membersihkan masjid. (Suatu hari), Nabi Saw mencarinya dan menanyakan kabarnya (karena tidak terlihat) selang beberapa hari. Ketika disampaikan: bahwa ia telah meninggal dunia, Nabi Saw kaget: "Mengapa kamu tidak memberitahuku". Kemudian Nabi Saw mendatangi kuburannya dan shalat di atasnya. (Sunan Ibn Majah).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 1594), juga Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 458, 460, 1350), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 2259), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 8754, 9159, dan 9395).

Penjelasan singkat:

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat tidak menceritakan kematian perempuan itu kepada Nabi Saw, karena mereka meremehkannya. Sebaliknya, Nabi Saw ingin menggugah kesadaran mereka dan menunjukkan betapa besar posisi perempuan tersebut dan betapa apresiasi terhadapnya adalah penting, bahkan setelah kematiannya sekalipun. Nabi Saw mendatangi kuburannya, menshalati dan mendoakannya.

Hadis ini memberi pelajaran banyak hal, di antaranya: pentingnya menghormati setiap orang (terutama perempuan) dengan profesi apapun, bolehnya perempuan melakukan kerja-kerja di ruang publik termasuk di tempat-tempat ibadah, dan wajibnya memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja tersebut.

Dalam masyarakat yang abai terhadap perempuan, biasanya mereka dituntut untuk kerja-kerja yang bersifat sosial dan tanpa imbalan, alias gratis. Begitu pekerjaan sosial tersebut memiliki imbalan ekonomis, mereka akan disisihkan dan digantikan oleh laki-laki. Praktik seperti ini merupakan penistaan terhadap martabat kemanusiaan perempuan, diskriminasi gender yang paling kentara, dan jelas sekali menyalahi teladan Nabi Saw dalam teks hadis di atas. Memang dalam teks itu tidak bicara imbalan ekonomis, karena pada saat itu hampir semua aktivitas bersifat sosial dan tanpa imbalan. Termasuk mengajar tanpa imbalan.

Mengobati orang sakit dan tentara yang terluka juga demikian. Jika pada akhirnya aktivitas tersebut memiliki imbalan ekonomis, maka perempuanpun harus diapresiasi dan tidak boleh disisihkan.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEENAMBELAS

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ
نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْكُكِرُنَّهُ عَالِيَةَ أَصْوَاتِهِنَّ عَلَى صَوْتِهِ
فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأْذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ أَضْحَكَ
اللَّهُ سِتِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ اعْجَبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ
اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ. فَقَالَ
أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهْبُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا عَدُوَاتِ
أَنْفُسِهِنَّ أَتَهْتَبِنِّي وَلَمْ تَهْتَبِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ
إِنَّكَ أَفْظُ وَأَعْمَلُظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه
البخاري في.

Terjemahan:

Dari Sa'd bin Abi Waqqash ra, suatu saat Umar bin Khattab ra bertandang ke rumah Rasulullah Saw. Di sampingnya, istri-istrinya dari suku Quraisy duduk sedang menuntut dan meminta banyak hal. Suara mereka


nyaring, melebihi suara Rasul Saw. Ketika Umar minta izin masuk, mereka segera masuk menutup diri. Nabi Saw mempersilahkan Umar masuk. Nabi sempat tertawa ringan. "Mengapa tertawa, wahai Rasul?", tanya Umar. "Saya heran dengan mereka yang tadi berada di sampingku, ketika mendengar suaramu datang, mereka langsung bergegas menutup diri", kata Nabi Saw. "Seharusnya engkau yang disegani mereka wahai Rasul", kata Umar. Langsung Umar mendatangi para perempuan itu dan berkata: "Hai perempuan yang tidak tahu diri, bagaimana kamu bisa takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasulullah Saw?". "Kamu memang lebih keras dan lebih kasar", jawab para perempuan tersebut. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 6152 dan juga dalam no. lain: 3330 dan 3727) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 1603).

Penjelasan singkat:

Betapa jelas dalam kisah tersebut di atas, Nabi Saw memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berbicara, bahkan menuntut dengan suara lantang sekalipun. Nabi Saw tidak menghardik, melecehkan, apalagi merendahkan. Nabi Saw tersenyum dan menghadapi mereka dengan lembut dan tenang. Ketika banyak suami menundukan istri dengan janji



Menikah, atau berkeluarga, bukan untuk menguasai atau menghegemoni. Tetapi untuk menjalin kerjasama dalam mengarungi kehidupan.

surga dan ancaman neraka, Nabi Saw justru membiarkan dirinya dituntut perempuan dengan suara mereka yang lantang.

Seperti dinyatakan dalam teks, para perempuan

di samping Nabi Saw justru merasa nyaman untuk menyatakan pendapat, menyuarakan ide dan gagasan, bertanya, dan bahkan meminta. Kondisi kenyamanan ini penting sekali bagi perempuan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan apresiasi atas eksistensi mereka. Laki-laki, secara umum sudah terbiasa dengan kondisi ini, karena itu yang diperlukan darinya adalah menahan diri dan memberi kesempatan. Tentu saja jika ada suatu kondisi yang sebaliknya, di mana perempuan yang justru lebih menguasai keadaan dan lebih ekspresif dibanding suaminya, dia juga harus belajar menahan diri dan memberi kesempatan.

Berkeluarga itu mempertemukan dua pihak, sehingga masing-masing harus bisa menyampaikan pendapat dan bisa mendengar pasangannya. Menikah, atau berkeluarga, bukan untuk menguasai atau menghegemoni. Tetapi untuk menjalin kerjasama dalam mengarungi kehidupan. Demikianlah makna utama dari kesalingan dalam berkeluarga.

BAB IV



PEREMPUAN DAN KEDEKATAN DENGAN TUHAN

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KETUJUHBELAS

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: «لا تؤذيي في غائبة فإن الوحي لم يأتي وأنا في ثوب امرأة إلا غائبة». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, bahwa Nabi Saw berkata kepada Umm Salamah ra: "Jangan sakiti saya tentang Aisyah, karena wahyu turun pada saya justru ketika berada dalam selimut Aisyah". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 3821), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 4253), Imam Nasa'i (no. Hadis: 3966 dan 3967), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 27155).

Penjelasan Singkat:

Mungkin ucapan Nabi Saw ini pada saat itu disampaikan kepada Ummu Salamah ra sebagai ajakan untuk tidak saling mengejek antara istri-istri, setidaknya, dalam teks ini, tidak kepada Aisyah ra. Karena

posisi Aisyah ra yang begitu istimewa di mata Nabi Saw. Salah satu alasannya, karena wahyu pernah turun ketika Nabi Saw sedang di dalam selimut Aisyah ra. Atau bisa jadi, ini makna lain, sedang dalam satu selimut dengan Aisyah ra. Tepatnya, sedang tidur bersama dengannya.

Di samping persoalan wahyu dan pribadi Aisyah ra, teks hadis ini sangat relevan untuk mengkritik orang-orang yang masih beranggapan bahwa perempuan akan menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dalam berbagai peradaban, juga pemahaman berbagai agama dunia, perempuan seringkali dianggap sebagai faktor yang menghambat seseorang untuk bisa dekat dengan Tuhan. Dianggap kotor, bagian dari setan, atau setidaknya pengganggu konsentrasi.

Pada masa Nabi Saw, beberapa Sahabat juga meyakini hal ini dan memilih tidak menikah demi mencapai kedekatan dengan Allah Swt. Keyakinan inilah yang dikoreksi Nabi Saw dan diluruskan. Nabi Saw justru menyatakan, bahwa mereka yang meninggalkan menikah sebagai alasan untuk dekat dengan Tuhan adalah orang yang memungungi Sunnahnya.

Anehnya, sampai saat ini keyakinan seperti ini masih banyak bercokol pada pikiran banyak orang. Keyakinan ini mendorong sebagian orang untuk menjauhkan perempuan dari segala tempat ibadah dan pusat-pusat pengetahuan. Dengan alasan serupa

juga, mereka dijauhkan dari pusat-pusat kekuasaan.

Dus, perempuan sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang inheren bisa menjauhkan laki-laki dari Tuhan. Begitupun sebaliknya laki-laki adalah bukan pengganggu bagi perempuan. Tetapi tentu saja, seseorang bisa menjadi faktor yang buruk bagi orang lain, sebagaimana juga bisa menjadi faktor yang baik. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara sama.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDELAPANBELAS

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بِشْمًا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ عَمَرَ رِجْلِي فَقَبَضْتُهَا. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Qasim, bahwa Aisyah ra berkata: "Buruk amat perlakuan kamu sekalian (para laki-laki) menyamakan kami (para perempuan) dengan anjing dan keledai. Sungguh saya mengalami sendiri dan melihat Rasulullah Saw shalat, ketika itu saya sedang tidur telentang persis di depannya di arah kiblat. Jika hendak sujud, ia akan membuat isyarat, lalu saya tarik kaki saya". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 518), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 712), Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 168), dan Imam Ahmad dalam musnadnya (no. hadis: 24803 dan 24912).

Penjelasan singkat:

Hadis riwayat Imam Bukhari ini merupakan rengkaman kongkrit mengenai adanya keyakinan yang diskriminatif terhadap perempuan. Keyakinan ini merebak di kalangan masyarakat, terutama laki-laki, pasca wafat Nabi Saw. Bahwa perempuan itu sama dengan anjing yang jika lewat di depan orang yang sedang shalat, maka shalatnya batal atau tidak sah dan harus mengulang.

Pertanyaan mubadalah-nya: mengapa sih hanya karena ada perempuan lewat, shalat seseorang jadi batal? Apakah pernyataan ini berlaku bagi laki-laki yang shalat dan perempuan yang lewat? Bagaimana jika yang shalat adalah perempuan dan yang lewat adalah perempuan, apakah juga shalatnya batal? Bagaimana jika yang shalat perempuan dan yang lewat laki-laki, apakah juga batal?

Untungnya Aisyah ra sudah mengkritik keras keyakinan yang berkembang tersebut. Dia menyayangkan banyak laki-laki suka menyamakan perempuan dengan anjing maupun keledai. Kritik Aisyah ra tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi yang riil. Yaitu, Nabi Saw biasa shalat malam di rumah, sementara di hadapan beliau telentang istrinya Aisyah ra. Jika mau sujud, Nabi akan memberi isyarat agar Aisyah menarik kakinya. Jika selesai sujud, Aisyah julurkan kembali.

Dus, kehadiran sosok perempuan sama sekali

tidak mengganggu ibadah seseorang, sebagaimana dipraktikkan Nabi Saw dan Aisyah ra. Lewatnya perempuan juga sama sekali tidak membatalkan shalat seseorang. Semua anggapan maupun keyakinan yang sebaliknya justru menyalahi Nabi Saw dan sama sekali tidak Islami.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KESEMBILANBELAS

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Abu Qatadah ra, berkata: "Suatu saat Nabi Saw pernah keluar menggendong Umamah putri Abi al-Ash di pundaknya. Beliau shalat (dalam keadaan menggendong sang cucu). Ketika sujud ia turunkan putri itu, dan ketika berdiri ia angkat lagi ke pundaknya. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari (no. Hadis: 515), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 1240, 1241, 1242, dan 1243), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 918, dan 921), Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 719, 835, dan 1213), dan Imam Malik dalam al-Muwatta (no. hadis: 415).

Penjelasan singkat:

Ini adalah sesuatu yang sepertinya hanya Nabi Saw yang berani melakukannya. Saat ini, hampir

sulit bisa ditemukan ada seorang imam shalat yang datang ke masjid menggendong atau menyungghih anaknya. Ia kemudian memimpin shalat dengan tetap menggendong anaknya. Nabi Saw tetap menggendong sang cucu perempuan dalam gerakan shalat. Hanya ketika sujud saja anak itu diletakkan. Ia kemudian diangkat lagi ke dalam gendongan.

Terlepas dari pengandaian apakah hal ini bisa terjadi pada masa kita sekarang, hadis ini ingin menegaskan bahwa anak-anak, terutama anak perempuan, sama sekali tidak menjauhkan kita dari kesucian ibadah. Kita tidak perlu merasa risih dengan kehadiran anak-anak ketika kita mendirikan shalat. Apalagi menganggap bahwa perempuan bisa menjauhkan seseorang dari kedekatan kepada Allah Saw. Sesuatu yang sungguh salah dan ingin dikritik Nabi Saw melalui praktik tersebut di atas.

Praktik Nabi Saw ini pada awalnya secara sengaja ingin menunjukkan kepada publik Arab pada saat itu bahwa menghormati anak perempuan itu perlu pada saat dimana mereka masih dilecehkan dan tidak dianggap sama sekali. Nabi Saw juga menunjukkan kepada khalayak bahwa kasih sayang kepada anak juga penting dan niscaya. Jika tidak menyayangi mereka, kita tidak pantas memperoleh kasih sayang dari siapapun. Termasuk dari Allah Swt dan Rasul-Nya.

Dus, menghormati sosok perempuan dan menyayangi anak perempuan adalah penting dan merupakan

ajaran Islam. Sama pentingnya dengan ibadah jama'ah sebagaimana ditunjukkan Nabi Saw. Tentu saja anak laki-laki juga sama pentingnya untuk disayang.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUAPULUH

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحبروا كأنهم تفألوها فقالوا وأين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أخذهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أصوم النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Anas bin Malik ra, berkata: "Suatu saat ada tiga orang datang mengunjungi keluarga Nabi Saw. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi Saw. Ketika diperoleh jawaban, mereka menganggap kecil ibadah mereka sendiri: "Bagaimana dengan kami, (Duh, Nabi Saw sangat rajin ibadah), padahal sudah dimaafkan segala dosa-dosanya". Salah satu dari mereka kemudian berjanji: "Saya akan selalu shalat sepanjang malam". Yang lain berikrar: "Saya akan berpuasa

sepanjang tahun”, dan yang lain menimpali: “Saya akan menjauh dari perempuan, saya tidak akan menikah seumur hidup”. Mendadak Rasulullah Saw datang dan menyahut:

“Kamu yang berkata ini dan itu, demi Allah! saya orang yang paling segan terhadap Allah dan paling dekat di antara kalian kepada-Nya, tetapi saya berpuasa di hari tertentu dan tidak berpuasa di hari yang lain, saya shalat dan saya juga tidur, begitupun saya menikahi perempuan. Barangsiapa yang menjauh dari kebiasaan saya seperti ini, maka ia bukan dari bagian saya”. (Sahih Bukhari, no. Hadis: 5118).

Meninggalkan pernikahan untuk ibadah adalah bukan teladan (sunnah) Nabi Saw sama sekali.

Penjelasan singkat:

Ini rekaman peristiwa pada masa Nabi Saw mengenai bagaimana banyak orang masih menganggap bahwa mendekati Allah Swt itu dengan cara menjauhi perempuan. Atau meninggalkan pernikahan dan keluarga. Dan anggapan ini, sebagaimana sudah ditegaskan, dikritik Nabi Saw, baik dengan pernyataan tegas dan dengan teladan nyata.

Dalam berbagai teks hadits, Nabi Saw menegaskan kemanusiaan perempuan yang tidak boleh dikaitkan oleh seseorang sebagai faktor kejauhan dia dari Tuhan. Pertama, ada teks yang menyatakan bahwa meninggalkan pernikahan untuk ibadah adalah bukan teladan (sunnah) Nabi Saw sama sekali. Kedua, ada

teks yang menceritakan bagaimana wahyu turun pada saat Nabi Saw bersamaan dengan Aisyah ra. Ketiga, Nabi Saw sendiri menunjukkan kedekatannya dengan sang cucu perempuan pada saat shalat, bahkan tidak mempermasalahkan perempuan (istri) berbaring di hadapannya ketika shalat. Luar biasa.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUAPULUHSATU

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «حَبَّبَ إِلَيَّ النَّسَاءُ وَالطَّيْبُ وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». رواه النسائي.

Terjemahan:

Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah Saw bersabda: "Saya senang perempuan, parfum, dan mata saya selalu merasa teduh dengan shalat". (Sunan Nasa'i, no. Hadis: 3957).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 3956) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 12487, 12488, 13257, dan 14253).

Penjelasan singkat:

Ini adalah pernyataan tegas Nabi Muhammad Saw bahwa perempuan adalah bagian penting dari kehidupan beliau di dunia ini. Dalam teks ini, perempuan sejajar dengan parfum dan shalat.

Perempuan dicintai Nabi Muhammad Saw. Sama seperti cinta beliau kepada parfum dan shalat.

Sekalipun shalat-lah yang benar-benar meneduhkan kehidupan beliau. Sebagai yang dicintai Nabi Saw, perempuan tidak seharusnya dilecehkan dan direndahkan. Siapa yang merendahkan perempuan, berarti menistakan Nabi Saw.

Karena dicintai Nabi Saw, perempuan seyogyanya tidak dikonotasikan sebagai faktor yang menghambat ibadah seseorang kepada Allah Swt atau menghalangi kedekatan kepada-Nya. Jika ada orang yang berpikir demikian, maka ia menyalahi Nabi Saw dan tidak meneladani Sunnahnya.

Teks hadis ini begitu penting di mata Syekh Ibn Arabi. Dengan teks ini, mahaguru sufi ini menyatakan bahwa kualitas feminin lebih mendekatkan seseorang kepada kualitas Nabi Muhammad Saw. Ia juga dapat memudahkan kedekatan seseorang ketika beribadah kepada Allah Swt. Kualitas feminin itu seperti menyayangi, memberi, berbagi, menolong, membahagiakan dan menyenangkan.

Jika dipahami secara mubadalah, maka laki-laki juga bukan penghalang bagi perempuan untuk beribadah, beramal, dan mendekat kepada Allah Swt. Bahkan bisa jadi, justru laki-laki akan bisa membantu perempuan mendekat kepada Allah Swt. Jika pernyataan Ibn Arabi juga boleh di-mubadalah-kan, maka perempuan yang sudah biasa dengan kualitas feminin, bisa juga beribadah dan beramal di ranah maskulin, memimpin dan bertanggung-jawab di ranah publik.

Tentu saja, ini sebagai perimbangan dalam kehidupan seseorang agar memiliki kapasitas sebagai manusia yang utuh dan mempunyai pengalaman hidup yang lengkap. Bisa memberi manfaat sebanyak mungkin, baik kepada diri, keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menghadirkan kebaikan bagi yang lain.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB V



PEREMPUAN DAN TUNTUTAN HAKNYA

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KEDUAPULUH-DUA

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ
النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (أَنْيَ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ). رواه الترمذي.

Terjemahan:

Dari Umm Salamah ra, ia bertanya ke Rasulullah Saw: "Wahai Rasul, saya tidak mendengar Allah mengapresiasi hijrah para perempuan". Kemudian Allah Swt menurunkan ayat: "Bahwa sesungguhnya aku tidak akan membuang apa yang diperbuat setiap orang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian kamu dari sebagian yang lain". (Sunan Turmudzi).

Sumber Hadis:

Hadis ini dengan teks persis seperti di atas hanya diriwayatkan Imam Turmudhi dalam Sunannya (no. Hadis: 3296). Tetapi kitab-kitab Tafsir menyebut berbagai versi lain yang lebih komprehensif terkait dengan asbab nuzul ayat ini (Qs. Ali Imran, 3: 195).

Penjelasan Singkat:

Dalam konteks pemahaman keagamaan, kita lebih

sering mendengar anjuran dan nasihat agar perempuan tidak banyak bertanya dan menuntut, lebih baik diam dan ikut aturan yang telah digariskan. Tetapi ada banyak kisah perempuan sahabat pada masa Nabi Saw justru aktif, ekspresif, dan asertif. Mereka biasa bertanya, meminta, bahkan menuntut ketika tidak menerima sesuatu yang menjadi hak mereka, menjadi korban kekerasan, bahkan ketika al-Quran tidak mengapresiasi kerja mereka.

Hadis Umm Salamah ra ini hanya salah satu saja dari catatan-catatan kegelisahan perempuan masa awal Islam terhadap al-Quran yang secara literal tidak menyebut perempuan mengenai kiprah mereka dalam hal hijrah dan jihad. Kita tahu, ayat-ayat mengenai hal ini, terkesan tidak memasukkan perempuan, karena bahasa Arab menggunakan struktur laki-laki.

Kemudian Allah Swt menurunkan ayat yang menegaskan bahwa setiap amal baik tidak mengenal jenis kelamin, siapapun yang melakukannya, dia layak memperoleh apresiasi dan balasan dari Allah. Semua amal, baik di ranah publik seperti hijrah dan jihad, maupun di ranah domestik seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Siapa yang melakukannya dengan baik, laki-laki atau perempuan, diapresiasi Islam, Allah, dan Rasul-Nya. Harusnya juga diapresiasi umat Islam dan sistem sosial yang berasaskan Islam. Inilah pekerjaan rumah kita bersama,

untuk mewujudkan sistem sosial yang mengapresiasi kerja-kerja siapapun secara nyata, di ranah domestik maupun publik.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUAPULUH-TIGA

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ «الْجُمُعَةَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا». فَأَجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari *Abi Sa'id al-Khudriyy ra.* Suatu saat ada seorang perempuan datang bertandang ke Rasulullah Saw dan berkata: "Wahai Rasul, para laki-laki itu telah banyak memperoleh pelajaran kamu, bisakah menyempatkan diri untuk kami (para perempuan) pada hari tertentu, di mana kami bisa datang di hari itu dan kamu ajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepadamu". Rasul menjawab: "Ya, silahkan berkumpul di hari tertentu dan di tempat tertentu". Para perempuan kemudian datang berkumpul (di hari dan tempat yang ditetapkan) dan Rasul pun hadir mengajari mereka apa yang diperolehnya dari Allah Swt. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 7396) dan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6868).

Penjelasan singkat:

Jika hadis ke-22 di atas mencatat permintaan perempuan terhadap Allah Swt. maka hadis ke-23 riwayat Abu Said Al-Khudriy ra ini

merekam tuntutan para perempuan terhadap Nabi Saw. Mereka merasa kesempatan belajar mereka lebih terbatas dan pengetahuan yang didapat dari Nabi Saw lebih sedikit jika dibandingkan para sahabat laki-laki. Nabi Saw mendengarkan, memahami dan memenuhi tuntutan mereka.

Hadis ini menegaskan dua hal; pertama, perempuan berhak menuntut para pengambil kebijakan mengenai hak-hak mereka, kedua, perempuan berhak atas pendidikan yang berkualitas sebagaimana laki-laki. Pendidikan adalah hak yang paling dasar bagi setiap orang. Di sini, perempuan harus diberi perhatian khusus dan diprioritaskan, karena seringkali hak pendidikan mereka tidak terpenuhi karena kewajiban sosial yang disematkan pada mereka, mengurus ke-

Perempuan harus diberi perhatian khusus dan diprioritaskan, karena seringkali hak pendidikan mereka tidak terpenuhi karena kewajiban sosial yang disematkan pada mereka, mengurus keluarga, melayani suami, menikah dini, atau memberi kesempatan kepada laki-laki.

luarga, melayani suami, menikah dini, atau memberi kesempatan kepada laki-laki.

Saatnya kita berpikir secara adil bahwa pendidikan adalah hak dasar perempuan dan laki-laki. Jika pun bertabrakan karena sesuatu hal, maka pertimbangannya bukan karena laki-laki lebih berhak dari perempuan. Tetapi siapa di antara mereka yang lebih mampu dan bisa memberikan manfaat lebih baik kepada keluarga dan masyarakat.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB VI



PROTES PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KEDUAPULUH-EMPAT

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنْتُمْ تَنْزِعُونَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ. فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَقَدْ ظَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلِيكَ بِخِيَارِكُمْ». رواه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Iyas bin Abdillah bin Abdi Dzubab, Rasulullah Saw memberi perintah: "Janganlah memukul perempuan". Tetapi datanglah Umar kepada Rasulullah Saw melaporkan bahwa banyak perempuan yang membangkang terhadap suami-suami mereka. Maka Nabi Saw memberi keringanan dengan membolehkan pemukulan itu. Kemudian (akibat dari keringanan itu) banyak perempuan yang datang mengitari keluarga Rasulullah Saw mengeluhkan suami-suami mereka. Maka Rasulullah Saw kembali menegaskan: "Telah datang mengitari keluarga Muhammad banyak perempuan mengadakan (praktik pemukulan) para suami,

mereka itu bukan orang-orang yang baik di antara kamu".
(Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2148) dan Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2061).

Penjelasan Singkat:

Hadis ini salah satu versi yang merekam ketegangan pada masa Nabi Saw, antara kepentingan laki-laki yang ingin menguasai dan mendisiplinkan perempuan, dan tuntutan perempuan yang menolak menjadi bulan-bulanan praktik kekerasan mereka. Nabi Saw melarang pemukulan, tetapi para laki-laki keberatan karena tidak bisa lagi mendisiplinkan perempuan, tetapi kemudian banyak perempuan datang lagi dan protes. Nabi Saw mendengar protes mereka.

Beberapa hal yang bisa dipetik dari hadis ini adalah; (1) Bahwa perempuan berhak untuk terbebas dari segala jenis kekerasan; (2) Mereka juga berhak atas nama Islam untuk meminta dukungan kebijakan atau fatwa terhadap hak bebas kekerasan tersebut sampai mereka memperolehnya secara nyata; (3) Perlu kesadaran bahwa perjuangan para perempuan ini bisa jadi akan mengganggu dan mengusik sebagian laki-laki, untuk itu juga harus berkolaborasi dengan laki-laki yang mempunyai empati seperti

Nabi Muhammad Saw; (4) Pemimpin Islam harusnya seperti Nabi Saw menegaskan Islam sebagai agama kebaikan, kemaslahatan dan bebas dari kekerasan dan kemafsadatan. Nilai ini harus dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB VII



LARANGAN MEMUKUL PEREMPUAN

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KEDUAPULUH-LIMA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجِلُّدُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Abdullah bin Zam'ah ra, dari Nabi Saw bersada: "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, (padahal) ia menggaulinya di ujung hari". (Sahih Bukhari, no. Hadis: 5259).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 4992, 5259, dan 6042), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 7370), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 3666), Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2059), Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2148) dan Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2061).

Penjelasan Singkat:

Hadis ini lebih tepat sebagai ungkapan sindiran dari Nabi Saw pada laki-laki yang masih saja me-

Islam adalah agama damai dan sejahtera. Ini harus dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

mukul istrinya, padahal habis memukul ia kemudian menggaulinya. Ini kan lucu sekaligus memalukan. Dalam redaksi lain, riwayat Imam Bukhari (no. 6042),

ungkapan Nabi Saw adalah: "Untuk alasan apa kamu masih memukul istrimu, padahal kamu masih menggaulinya? Dalam riwayat Imam Abdurrazaq (Musannaf, no. hadis: 18263), Nabi Saw menyatakan: "Tidakkah malu orang yang memukul istrinya di awal hari lalu menggaulinya di ujung hari?".

Ini kritik pedas pada saat itu kepada mereka yang memukul istri. Hadis ini menegaskan bahwa seharusnya seorang suami yang mencintai istrinya memperlakukannya secara baik, terhormat, dan bermartabat. Memukul adalah merendahkan martabat manusia. Ini menandakan relasi yang sudah pin-cang, sehingga pilihannya adalah kembali pada komitmen berbuat baik (*nu'asyarah bil ma'ruf*) dengan meninggalkan memukul, atau menyudahi hubungan suami istri. Karena pondasi dalam relasi suami istri adalah saling hormat satu sama lain, berbuat baik, saling menolong, dan menjauhkan segala tindak kekerasan dan segala yang membawa kerusakan.

Persis seperti namanya, Islam adalah agama damai dan sejahtera. Ini harus dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tidak boleh dipukul oleh

perempuan, maka begitupun perempuan tidak boleh dipukul oleh laki-laki. Demi martabat dan harga diri kemanusiaan perempuan. Lebih dari itu, demi Islam yang mengusung nilai-nilai kerahmatan, kedamaian, kemaslahatan, dan kebaikan. Yaitu Islam rahmatan lil alamin.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUAPULUH-ENAM

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: حَظَبَنِي حُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو الْجُهَمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ حَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجُهَمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ يَحْجُو هَذَا - وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ». رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Fathimah bint Qays ra. Ketika beberapa orang melamarku, di antara mereka adalah Mu'awiyah dan Abu Jahm. Nabi Saw memberi saran: "Kalau Mu'awiyah itu tidak memiliki harta sama sekali, sementara Abu Jahm sangat keras terhadap perempuan –suka memukul-, pilihlah Usamah bin Zaid". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 3785 dan 3786), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 1164), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 27961).

Penjelasan Singkat:

Kalau Hadis Abdullah bin Zam'ah ra di atas adalah sindiran keras kepada suami tukang pukul,

maka hadis Fathimah ra ini adalah anjuran tegas dan jelas dari Nabi Saw kepada para perempuan untuk tidak memilih lelaki tukang pukul. Ini semua ditegaskan, karena dalam sebuah pasangan, jika salah satunya berani melakukan pemukulan, apalagi membiasakannya, maka jelas sudah tidak mungkin lagi ada penghormatan dan kasih sayang salah satu kepada yang lain. Seseorang yang menghormati pasangannya, tidak mungkin memukulnya. Apalagi jika ia benar-benar mencintai dan menyayangnya. Seseorang yang berani memukul orang lain, dipastikan ia sudah merendahnya terlebih dahulu.

Pernikahan, sebagaimana digariskan berbagai ayat al-Qur'an, adalah untuk menumbuhkan kasih sayang dan mewujudkan ketenangan dalam keluarga (QS. 30: 21), terutama antara suami dan istri. Karena itu, al-Qur'an mengibaratkan suami sebagai pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. 2: 187). Prinsip-prinsip al-Qur'an ini meniscayakan setiap untuk menjauhi segala tindak kekerasan kepada pasangannya dan ia harus berkomitmen untuk mendatangkan hanya kebaikan dan keindahan semata.

Semua ini ditegaskan karena Islam adalah agama kasih sayang dan kebaikan. Islam adalah agama yang menganjurkan para pengikutnya mendahulukan segala hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan, dan keadilan. Pemukulan dan segala bentuk kekerasan, jika seorang istri tidak boleh me-

lakukan hal itu kepada suaminya, maka begitupun suami adalah haram melakukannya kepada sang istri. Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Sakit jika dipukul dan terhina jika direndahkan. Sebaliknya, ia akan bahagia jika dihormati, senang jika dicintai, dan bangga jika dimuliakan. Pelaku kebaikan mendapat pahala dan pelaku keburukan memperoleh dosa. Siapapun pelakunya.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUAPULUH-TUJUH

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
يَسْأَلُونَا مَا نَأْتِي مِنْهُمْ وَمَا نَذُرُ قَالَ «أَنْتِ حَرَمُكَ أُمَّيْ شِئْتِ وَأَطْعِمَهَا
إِذَا ظَعِمَتْ وَأَكْسَهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ وَلَا تُفَجِّجِ الْوَجْهَ وَلَا تُضْرِبِ».
رواه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Baliz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakek. Sang kakek berkata: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasul, berkait istri-istri kami, apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan?". Rasul menjawab: "Kamu boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu, berilah ia makan sama yang kamu makan, berilah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan janganlah mengolok-olok mukanya dan jangan memukul". (Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Hadis ini ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2145) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 20347 dan 20362).

Penjelasan Singkat:

Hadis Bahz ban Hakim ra adalah teks lain yang menegaskan bahwa suami yang baik, salih, dan bertanggung jawab adalah yang tidak melecehkan, tidak menistakan, dan tidak memukul istrinya. Ia berhak berhubungan intim dengan istri sesuai seleranya, selain yang diharamkan yaitu hubungan seks melalui anus dan pada saat menstruasi. Hak ini kemudian diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang istri, serta komitmen untuk tidak berperilaku buruk, tidak merendahkan, dan tentu saja tidak memukul.

Deskripsi al-Quran bahwa suami dan istri itu laksana pakaian yang satu kepada yang lain (QS. 2: 187) adalah penegasan mengenai kesalingan antara keduanya dalam segala sisi kehidupan berumah-tangga. Terutama untuk saling menyinta, menyayangi, melayani, melindungi, menyenangkan dan membahagiakan. Satu kepada yang lain. Dengan prinsip ini, teks hadis di atas bisa dipanami secara timbal balik (*mubādalah*). Yaitu, bahwa istri pun berhak memperoleh layanan seks sesuai seleranya dari sang suami. Ia juga bisa ikut berkontribusi untuk kecukupan sandang dan pangan suami dan keluarga jika mampu. Ia juga diwajibkan untuk berkomitmen tidak melakukan pelecehan, penghinaan, dan segala tindak kekerasan.

Komitmen kesalingan ini menjadi pondasi untuk memenuhi cita-cita al-Qur'an mengenai kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Atau rumah tangga bahagia, sejahtera, dan penuh cinta kasih. Dalam ungkapan lain sering disebut sebagai rumah tangga surgawi (baiti jannati). Rumah tangga ini adalah dambaan setiap pasangan. Karena itu perlu pondasi yang kokoh, yaitu kesalingan dan kerjasama.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEDUAPULUH- DELAPAN

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُتَنَفِّقِ -
أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُتَنَفِّقِ - إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبِدَاءَ.
قَالَ «فَطَلِّقْهَا إِذَا». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا
وَلَدٌ. قَالَ «فُرْجَاهَا - بِقَوْلِ عِظْمَانِ - فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَفْعَلْ وَلَا
تَضْرِبْ ظَعِيَّتَكَ كَضْرِبِكَ أُمِّيَّتَكَ». رواه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Laqith bin Shabrah ra: Saya pernah datang sebagai utusan Bani Muntafiq berkunjung ke Rasulullah. Saat itu saya bertanya: "Wahai Rasul, istri saya lidahnya sangat kasar dan menyakitkan". "Ya ceraikan saja", saran Nabi Saw. "Wahai Rasul, saya masih mencintainya dan ia juga memberi saya anak", jawab saya. "Kalau begitu, nasihatilah dia, kalau dia baik, ia pasti akan berubah, tetapi janganlah memukulnya sebagaimana kamu memukul hamba sahaya". (Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Hadis ini ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 142) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 16646).

Penjelasan Singkat:

Teks hadis ini merekam konsultasi seorang sahabat, Laqith bin Sabraha, mengenai perilaku istrinya yang lisanya kasar dan menyakitkan. Dalam kondisi seperti ini pun, Nabi Saw ternyata juga tidak mengizinkan sahabat

Nabi Saw menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, atas nama mendidik, mendisiplinkan, apalagi atas nama cinta dan kasih sayang.

itu untuk memukul. Ia justru disarankan untuk memberi nasihat dan mengajak pada kebaikan. Jika di hati perempuan itu ada kebaikan, maka ia pasti akan mendengar dan memenuhi nasihat dan ajakan tersebut. Tetapi tentu saja perlu proses dan kesabaran. Yang jelas Nabi Saw tidak memberi rekomendasi sama sekali untuk memukul. Berpisah lebih baik daripada melakukan tindakan yang bisa menjadi siklus kekerasan.

Keempat hadis di atas (25-28) menegaskan bahwa Nabi Saw menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, atas nama mendidik, mendisiplinkan, apalagi atas nama cinta dan kasih

sayang. Dalam deskripsi Nabi Saw, minimal seorang suami itu memerlukan seks dari istrinya. Seorang suami yang menggauli istri tetapi masih memukul adalah lucu dan memalukan. Begitu Nabi Saw ingin menyatakan.

Tentu saja tindak kekerasan itu menyalahi prinsip kesalingan antara suami dan istri, serta mengingkari tujuan pernikahan yang digariskan al-Qur'an (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Ia harus dihindari oleh siapapun yang beriman pada al-Qur'an dan mengikuti teladan Nabi Saw.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB VIII



TELADAN NABI SAW TANPA KEKERASAN

Tidak Untuk
Disebarkan!!!

HADIS KEDUAPULUH- SEMBILAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدَيْهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نَبِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, berkata: Bahwa Rasulullah Saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri), tidak juga pada pembantu, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi Saw juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalas, kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah Swt. (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 6195), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 4788) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 26354, 26596, dan 27047).

Penjelasan Singkat:

Hadis Aisyah ra ini bisa disebut sebagai "hadis teladan" mengenai penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Karena teks ini bercerita mengenai teladan Nabi Saw dalam kehidupan berumah tangga yang menjauhi pemukulan perempuan atau istri. Sesuatu yang pada saat itu, di kalangan masyarakat Arab dan bahkan seluruh peradaban dunia, justru amat lumrah dilakukan para suami terhadap istri mereka. Dengan berbagai alasan, tentu saja, pengekangan, pendisiplinan dan pendidikan. Atau bisa jadi sekedar pelampiasan egoisme pribadi laki-laki, atau hanya sekedar ikut trend budaya saat itu.

Nabi Saw sebagai suami teladan, pendidik panutan, dan guru terbaik memilih tidak mengikuti kebiasaan para laki-laki pada saat itu. Nabi Saw memilih menjadi yang terbaik, menjadi pengasih dan penyayang. Beliau dengan sengaja memilih untuk tidak pernah memukul istri sama sekali dalam keadaan apapun. Ini adalah pilihan yang seharusnya menjadi panutan semua umat Islam yang menjadi pengikut beliau. Yaitu, meninggalkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh siapapun kepada siapapun.

Inilah yang didakwahkan Imam Syafii dalam al-Umm, bahwa kita harus mengikuti pilihan Nabi Saw sekalipun ada ayat yang membolehkan. Kebolehan ini, seperti kata Syekh Ibn Asyur diperuntukkan bagi suami yang bisa mengendalikan diri. Ketika

pada praktiknya, suami yang memukul tidak bisa mengendalikan diri, ia harus dilarang oleh pemerintah. Demi kebaikan dan kemaslahatan yang menjadi spirit Islam.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETIGAPULUH

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ غَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيُلْطِمَهَا وَقَالَ لَا أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجِرُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنِي خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ «كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ». قَالَ فَمَكَتْ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اضْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخَلَانِي فِي سَلِيمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا». أخرجه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Nu'man bin Basyir ra, berkata: Suatu saat Abu Bakar ra meminta izin bertandang ke rumah Nabi Saw. Ia mendengar suara Aisyah, istri Nabi Saw, melengking keras. Ketika sudah masuk ke dalam, ia hendak menempeleng Aisyah dan menghardik: "Kamu tidak pantas melengking ke atas Rasulullah Saw". Tetapi Nabi Saw menghalanginya, sehingga ia keluar ruangan sambil marah. Ketika Abu Bakar sudah

keluar kamar, Nabi Saw berbicara ke Aisyah: "Bagaimana, kamu lihat kan saya menyelematkan kamu dari lelaki itu?". Selang beberapa hari, Abu Bakr ra datang lagi bertandang ketika Nabi Saw dan Aisyah sudah berdamai: "Bisakah saya diizinkan masuk saat kamu berdamai sebagaimana dulu pernah diizinkan saat kamu bertengkar?". "Ya kami izinkan, silakan masuk". (Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 5001) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 18685, dan 18712).

Penjelasan Singkat:

Hadis Nu'man bin Basyir ra juga "hadis teladan" sama seperti hadis Aisyah ra di atas. Ia merekam catatan lain mengenai kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw. Pada saat bertengkar, suara melengking dari sang istri tidak dibalas dengan hardikan, cemoo, pelecahan, apalagi kekerasan. Anehnya, Abu Bakr ra yang justru ingin mendisiplinkan dan memarahi Aisyah ra, anak sendiri dan istri Nabi Saw. Nabi yang justru menghalangi perilaku sang Ayah terhadap putrinya. Abu Bakr meradang, Nabi tetap santun dan tenang.

Ini semua karena jiwa Nabi Saw telah menyatu dengan nilai-nilai Islam yang damai, menenangkan, dan penuh cinta kasih. Nabi Saw ingin menunjukkan

prinsip ini kepada sang istri, para sahabat, dan seluruh umat. Bagi mereka yang mencintai Nabi seharusnya berusaha keras untuk menjauhi segala tindak kekerasan dalam rumah tangga, sekecil apapun dan kepada siapapun. Keluarga adalah tempat menumbuhkan rasa cinta di antara seluruh anggota, menyemai kasih sayang, dan merangkai kebahagiaan. Tindak kekerasan bisa menghancurkan pondasi kasih sayang ini dalam rumah tangga.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB IX



MUSYAWARAH UNTUK KEBAIKAN

*Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!*

HADIS KETIGAPULUH-SATU

عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (فَسَوْفَ يُحَاسِبُ جَسَابًا يَبِيرُوا) قَالَتْ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Ibn Abi Mulaikah, berkata: Bahwa Aisyah ra, istri Nabi Saw, ketika mendengar apapun yang tidak dikenalnya, akan selalu bertanya memastikan, agar ia memahaminya dengan benar. Ketika Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa yang dihisab, sekecil apapun, ia pasti akan diazab". Aisyah ra bertanya menegaskan: "Bukankah Allah Swt berfirman bahwa orang mukmin juga akan dihisab dengan hisab yang ringan?" Nabi Saw menimpali: "Itu hanya perjumpaan saja, tetapi barangsiapa yang diceburkan untuk sebuah perhitungan, pasti akan binasa". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam

Sahihnya (no. Hadis: 103), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 3095), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 3660), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 25411, dan 25598).

Penjelasan Singkat:

Hadis Ibn Abi Mulaikah ini merekam tradisi belajar yang baik, dimana seorang murid (dalam kisah ini adalah Aisyah ra sang istri) bisa mengajukan pertanyaan kritis terhadap sang guru (yaitu Nabi Saw suami sendiri). Pernyataan-pernyataan guru masih mungkin untuk dipertanyakan bahkan dikritisi, dengan basis nilai-nilai yang sudah menjadi ajaran utama. Dalam kisah ini, Aisyah mengajukan pertanyaan dengan mendasarkan pada ayat Qur'an. Lalu Nabi Saw meluruskan pernyataannya agar tidak dipahami oleh murid sebagai pertentangan dengan Qur'an.

Hadis ini bisa dijadikan inspirasi mengenai relasi suami istri yang selalu terbuka untuk bertanya, ditanya, diluruskan, atau dikritik dengan basis ajaran-ajaran prinsip atau basis komitmen bersama untuk kebaikan keluarga. Istri berhak bersuara untuk mengajukan keberatan atas sesuatu yang dipandanginya melenceng dari kebenaran atau komitmen kebaikan bersama. Suami tidak perlu tersinggung atau marah. Anggap saja sebagai media komunikasi, saling belajar, dan saling mengingatkan. Hal yang sama juga jika istri

diingatkan, diberi masukan, atau dikritik suami. Prinsip komunikasi adalah saling memahami satu sama lain, thenisnya bisa dengan berbagai cara.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETIGAPULUH-DUA

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَامَرُهُ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَا هُنَا فِيمَا تَكَلِّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ. فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظْلَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانِ. فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بَنِيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَظْلَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانِ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنِّي لَتُرَاجِعُهُ. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Ibn Abbas ra. berkata: Bahwa Umar bin Khattab ra berkata: "Kami pada masa Jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali, sehingga Allah menurunkan ayat untuk mereka dan memberikan mereka hak-hak mereka. Ketika saya memiliki suatu pendapat tertentu, tiba-tiba istri saya menimpali: "cobalah berbuat yang ini atau yang itu". Saya jawab: "Apa hakmu ikut campur pada hal-hal yang menjadi urusan saya. Ini terserah saya". Sang istri menimpali: "Aneh

kamu ini, anak Khattab, tidak mau menerima pendapat istri, padahal putrimu biasa bertukar pikiran dan mendebat bahkan sampai pernah membuat Rasul gundah seharian". Umar langsung bergegas mengambil selendangnya dan masuk ke kamar Hafsa, sang putri dan istri Nabi Saw, berujar: "Putriku, kamu biasa mendebat Rasulullah bahkan sampai ia gundah seharian?". Hafsa menjawab: "Dari Allah, kami semua biasa mendebatnya". (Sahih Bukhari).

Kebiasaan Nabi Saw yang memberi kesempatan istri untuk ikut bersuara memberi pendapat dalam urusan-urusan yang dibicarakan di dalam rumah menginspirasi banyak perempuan untuk melakukan hal sama.

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 4962) dan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 3765).

Penjelasan Singkat:

Mari kita bandingkan relasi antara Umar bin Khattab ra dan istrinya ra yang terkesan hegemonik dan mengekang, dengan relasi antara Nabi Saw dan istri yang begitu terbuka dan saling berbicara satu sama lain. Kebiasaan Nabi Saw yang memberi kesempatan istri untuk ikut bersuara memberi pendapat dalam urusan-urusan yang dibicarakan di dalam rumah menginspirasi banyak perempuan untuk melakukan

hal sama. Ketika mereka digugat oleh suami-suami mereka, mereka pun merujuk kepada kebiasaan istri-istri Nabi Saw yang disetujui dan direstui Nabi Saw.

Contohnya adalah istri Umar terhadap Umar sang suami. Ketika Umar tersinggung dengan keterlibatan istrinya dalam pembicaraan, ia ajak untuk melihat keluarga Rasulullah Saw. Dan ketika Umar melihat sendiri bagaimana kehidupan Nabi Saw, tentu saja ia ikut dan berhenti merendahkan istri.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETIGAPULUH-TIGA

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحَدَّثَ عَنْ قَضِيَّةٍ صَلَحَ الْحَدِيثُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا قَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ «قُومُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا». قَالَ قَوْلَ اللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ الْخُرْجَ لَمْ لَا نُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ خَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا خَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَانْحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Miswar bin Makhramah ra: Ia mengisahkan perjanjian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah Saw selesai dari kontrak perjanjian itu (yang dianggap merugikan umat Islam), baginda berseru kepada sahabat-sahabatnya: "Bangunlah dan sembelihlah kurban-kurbanmu, lalu cukur rambut kamu". Demi Allah, tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Nabi Saw yang berdiri mengikuti perintah, sekalipun perintah itu diulang tiga kali. Setelah terlihat tidak ada satupun yang

menunaikan perintah, Nabi Saw masuk ke kemah Umm Salamah sambil menceritakan pembangkangan ini. Umm Salamah ra berkata: "Wahai Nabi, apakah kamu ingin mereka melakukan hal itu? Kamu keluar saja dari kemah, tidak perlu berbicara sepeatah kata apapun kepada siapapun, kamu mulai saja menyembelih kurbanmu dan undang tukar cukur untuk memangkas rambutmu". Ketika para sahabat melihat sendiri Nabi melakukan semua hal itu, merekapun berdiri, menyembelih kurban dan mencukur rambut mereka satu sama lain". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 2770), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2767) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 19231).

Penjelasan Singkat:

Ini kisah lain mengenai kebiasaan istri Nabi Saw yang berbicara memberi masukan kepada suami/laki-laki/Nabi Saw, termasuk dalam urusan publik. Pada teks ini, yang memberi masukan adalah Umm Salamah ra. Masukan itu diterima Nabi Saw dan dilaksanakan. Ternyata efektif. Kisah cukup dahsyat pada konteks sosial masyarakat dimana suami enggan melibatkan istri dalam memutuskan suatu perkara domestik maupun publik. Yang tersebar adalah bahwa melibatkan perempuan itu bisa berakhir keburukan

dan kerugian. Nabi Saw melawan semua itu dan mempraktikan pelibatan perempuan. Bahkan untuk urusan-urusan publik.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB X



HAK PEREMPUAN ATAS DIRINYA

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KETIGAPULUH-EMPAT

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِيَّتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجِزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه ابن ماجه.

Terjemahan:

Dari Abu Buraidah, dari ayahnya. Sang ayah berkata: Ada seorang perempuan muda datang ke Nabi Saw, dan bercerita: "Ayah saya menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melalui saya". Nabi Saw memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian perempuan itu berkata: "Ya Rasulullah, saya rela dengan yang dilakukan ayah saya, tetapi saya ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini". (Sunan Ibn Majah).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 1947) dan Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 3282).

Penjelasan Singkat:

Mungkin untuk situasi kita saat ini sekarang, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbaya dulu, sudah jarang terdengar lagi. Karena secara umum sudah banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak harus dipaksa dalam urusan pernikahan oleh keluarga. Tetapi teks hadis ini masih sangat relevan untuk menegaskan kemandirian dan kemanusiaan perempuan. Karena tidak sedikit yang masih menganggap bahwa perempuan harus tunduk pada keputusan laki-laki. Jika anak perempuan pada ayahnya, dan jika istri pada suaminya. Anggapan ini tentu saja menyalahi kemandirian perempuan sebagai manusia utuh.

Apalagi jika mengingat kondisi budaya Arab pada saat itu, dimana perempuan hampir tidak memiliki suara sama sekali mengenai dirinya, maka pernyataan Nabi Saw tersebut adalah sesuatu yang revolusioner. Kisah ini menggambarkan keberanian perempuan untuk melaporkan pelanggaran hak yang dialaminya. Ini tidak mungkin terjadi jika suasana sosial politik tidak dikondisikan terlebih dahulu oleh Nabi Saw. Suasana sosial dimana perempuan merasa nyaman untuk bersuara menuntut hak-haknya dan melaporkan hal-hal yang dianggap melanggar hak-hak tersebut. Lebih dari itu, seperti yang ditegaskan Nabi

Saw dalam teks ini, ha katas pernikahan perempuan adalah perempuan itu sendiri, bukan ayahnya, apalagi keluarga jauh. Karena yang akan hidup berumah-tangga adalah perempuan itu, sehingga dia harus benar-benar merasa nyaman, rela, dan tidak ada unsur paksaan sama sekali.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETIGAPULUH-LIMA

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَغْضَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اقْبَلِي الْحَدِيثَ وَظَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Ibn Abbas ra: bahwa Istri Tsabit bin Qays datang mengunjungi Nabi Saw. Dia berkata: "Tidak ada yang saya kecaml dari agama maupun moral Tsabit, tetapi saya tidak ingin ada kekafiran dalam keistaman saya (dengan satu rumah bersama Tsabit)". Rasulullah Saw bertanya: "Maukah kamu kembalikan kebunnya (yang diberikan sebagai maskawin)?" "Ya, mau", jawab sang istri. "Terimalah kebun itu dan ceraikan dia", kata Nabi Saw kepada Tsabit sang suami. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 5328) dan Imam Nasa'i dalam

Sunannya (no. Hadis: 3476), Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2134 dan 2135), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 16344).

Penjelasan Singkat:

Teks ini memiliki semangat yang sama persis dengan teks sebelumnya mengenai hak perempuan atas dirinya. Di samping memiliki nilai ibadah, pernikahan adalah kontrak sosial antara dua pihak, laki-laki calon suami dan perempuan calon istri. Keduanya harus masuk dalam keadaan nyaman, rela, dan tanpa paksaan. Begitupun ketika dalam pernikahan itu mengalami ketidaknyamanan, tekanan, dan kekerasan, maka kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk memutuskan kontrak tersebut. Jika laki-laki yang melakukannya disebut thalaq (cerai), jika perempuan melalui mekanisme khulu' (cerai tebus).

Mekanisme penghentian ini menjadi berbeda, karena pada awal kontrak, laki-laki memberi mahar sementara perempuan menerimanya. Jadi yang menerima harta awal pernikahan ini harus mengembalikan, jika ia berinisiatif untuk menghentikan pernikahan karena ketidakpuasan darinya terhadap pasangan. Sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin di-

Ketika dalam pernikahan itu mengalami ketidaknyamanan, tekanan, dan kekerasan, maka kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk memutuskan kontrak tersebut.

akibatkan dari perceraian ini. Seperti diungkap dalam teks, ketidak-puasan ini bersifat subyektif dan bukan karena perilaku buruk dari pihak laki-laki. Jika diakibatkan perilaku buruk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, semestinya perempuan tidak diwajibkan mengembalikan harta tersebut. Karena ia menjadi korban yang seharusnya memperoleh dukungan psikis dan kompensasi materi atas apa yang dialaminya. Apalagi jika si istri tidak memiliki penghasilan karena pilihannya mengurus rumah tangga, dan suaminya memiliki harta melimpah.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB XI



KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM IBADAH JAMA'AH

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KETIGAPULUH-ENAM

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تُشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Terjemahan:

Dari Ibn Umar ra. berkata: Bahwa istri Umar selalu ikut shalat Subuh dan Isya berjama'ah di masjid. Ditanyakan kepadanya: "Mengapa masih keluar rumah padahal kamu tahu suamimu Umar membenci hal ini dan cemburu?". Ia menimpali: "Mengapa ia tidak mau melarang saya saja sekalian". Umar tidak melarangmu karena ada pernyataan Rasulullah Saw: "Janganlah melarang perempuan yang ingin mendatangi masjid-masjid Allah". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 908), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 1018), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 565 dan 566), Ibn Majah dalam Sunan-

nya (no. Hadis: 16), Imam Malik dalam Muwatta'nya (no. Hadis: 469) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 4745, 9776, 10287, 22083, dan 22093).

Penjelasan Singkat:

Teks hadis ini, sekali lagi, mencatat budaya akut masa pra-Islam yang lebih banyak mengekang perempuan dan melarang mereka dari segala aktivitas publik, termasuk ibadah di tempat-tempat publik seperti masjid. Kebiasaan ini tentu saja masih merembes dan bercokol dalam kepala banyak masyarakat, laki-laki dan perempuan. Mereka lalu menganggap hukum asal bagi aktivitas laki-laki adalah boleh, kecuali yang dilarang, sementara hukum asal bagi perempuan adalah dilarang kecuali yang dibolehkan.

Ketika hal tersebut masih terjadi di kalangan umat Islam, Nabi Saw langsung memberi ultimatum: "Janganlah melarang perempuan yang mau pergi ke masjid-masjid". Masjid saat itu adalah satu-satunya representasi tempat pertemuan publik untuk segala urusan, baik ritual, sosial, maupun politik.

Pernyataan Nabi Saw ini penting untuk mengembalikan kesadaran umat Islam bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh manfaat dari kebaikan yang bersifat publik atau dari tempat-tempat publik. Jika mereka terus menerus dilarang, mereka akan sulit memperoleh kebaikan tersebut.

Pernyataan Nabi Saw ini yang demikian tegas dan jelas mungkin tidak mudah diterima banyak orang, terutama laki-laki. Dari dialog di atas, orang sekelas Umar bin Khattab ra saja masih tidak suka perempuan keluar rumah. Tetapi ia harus tunduk dengan titah Nabi Saw. Dan iapun mengikuti perintah tersebut. Karena yang menjadi panutan adalah Nabi Saw yang mendukung penuh agar perempuan memperoleh segala kemaslahatan, serta terbebas dari segala kekerasan, hegemoni, dan diskriminasi. Islam adalah agama penebar kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan kebaikan ini harus dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!

HADIS KETIGAPULUH-TUJUH

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنْتَكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذْنُوا لَهُنَّ».
رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Ibn Umar ra, berkata: bahwa Nabi Saw bersabda: "Apabila perempuan-perempuan kamu minta izin keluar rumah di malam hari ke masjid, maka izinkanlah". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 873) dan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 1019), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 289, 5307, 6414, 6415, 6555).

Penjelasan Singkat:

Hal-hal baik yang akan dilakukan atau akan diperoleh istri/perempuan dari aktivitas mereka di ruang publik seringkali terbentur dengan keharusan "izin suami". Teks hadis di atas menyasar mereka yang seringkali menggunakan isu "izin suami" sebagai

alat untuk mengekang dan mengurung perempuan. Mereka dilarang dari segala aktivitas sehingga tidak lagi bisa menjadi manusia utuh, yang bisa berelasi dengan saudara, tetangga, dan masyarakat luas. Teks ini menegaskan bahwa seseorang tidak berhak menolak keinginan istri/perempuan untuk shalat di masjid pada malam hari sekalipun. Penolakan ini biasanya didasarkan pada keinginan individual laki-laki, seperti minta layanan atau karena cemburu. Ini seharusnya diselesaikan dengan cara lain, bukan dengan cara melarang istri dari aktivitas yang bermanfaat dan baik bagi mereka.

Lebih dari itu, teks ini juga menginspirasi bahwa persoalan izin seharusnya digunakan untuk hal-hal baik dan bermanfaat bagi komitmen kebersamaan sebuah keluarga. Dalam sebuah relasi yang saling menghormati satu sama lain, tentu saja sang istri seyogyanya memberi tahu (izin) apa yang akan dilakukannya kepada suami. Hal yang sama juga seharusnya dilakukan suami kepada istri. Pemberitahuan (izin) ini tentu saja sangat baik, agar seseorang (suami/istri) bisa tahu posisi pasangannya dan bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bayangkan jika tidak ada pemberitahuan (izin), maka jika memerlukan pertolongan akan kesulitan.

Pemberitahuan ini sama sekali bukanlah lisensi, dimana seseorang menjadi sangat tergantung dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mungkin, untuk

hal-hal yang bisa merusak komitmen bersama, bisa jadi izin ini berarti pembicaraan bersama yang lebih mendalam agar saling memahami dan saling mengerti bisa diperoleh lebih baik. Tetapi pemberitahuan/izin sama sekali tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melarang seseorang dari aktivitas yang baik dan bermanfaat.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KETIGAPULUH- DELAPAN

عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضَيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Urwah bin Zuhair ra, bahwa Aisyah ra bercerita: "Bahwa kami para perempuan mu'min biasa hadir mengikuti Rasulullah Saw shalat Subuh dengan pakaian wol kami, kami akan bergegas pulang ke rumah masing-masing setelah selesai menunaikan shalat. Karena masih pagi buta dan gelap, seseorang masih belum bisa mengenali kami". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 578 dan 875), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 1491 dan 1495), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 423), Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 550 dan 551) dan

Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 24645, 24730, 26091, dan 26751).

Penjelasan Singkat:

Teks ini menambah catatan mengenai aktivitas perempuan yang selalu shalat berjama'ah di subuh hari. Sesuatu yang dilupakan banyak pihak. Bahkan tidak sedikit yang mencoba menghilangkan tradisi ini dengan melarang mereka datang, masuk, dan berkumpul di masjid. Betapa mulia para perempuan itu yang keluar beribadah justru ketika sebagian besar orang masih memilih tidur di rumah atau sibuk mengurus rumah tangga.

Catatan hadis ini, dan hadis-hadis serupa seperti di atas, menunjukkan dua hal penting; (1) Bahwa shalat berjama'ah itu pada prinsipnya adalah baik di mata Islam bagi laki-laki dan perempuan. Untuk itu tidak bisa dikatakan bahwa berjama'ah hanyalah baik bagi laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih baik shalat di rumah. Apalagi jika dikatakan bahwa shalat perempuan di tempat yang paling tersembunyi dianggap lebih baik agar lebih khusyu dan tidak diganggu atau mengganggu orang lain. Tidak. Manfaat shalat berjama'ah, baik dari sisi pahala, penguatan spiritual, maupun peningkatan pengetahuan tidak boleh hanya dikhususkan bagi laki-laki. Karena secara prinsip, Islam diperuntukan bagi laki-laki dan perempuan.

(2) Kehadiran seseorang untuk bersosialisasi dengan masyarakat, melalui shalat berjama'ah dan yang lain, adalah baik untuk perkembangannya secara psikologis dan sosial. Seringkali di tempat-tempat publik dilakukan

Betapa mulia para perempuan itu yang keluar beribadah justru ketika sebagian besar orang masih memilih tidur di rumah atau sibuk mengurus rumah tangga.

musyawarah bersama, kesepakatan-kesepakatan, atau penyediaan layanan-layanan tertentu, bahkan pembagian-pembagian bantuan ekonomi. Mengucilkan perempuan di dalam rumah berarti menjauhkan mereka dari segala manfaat penguatan psikologi dan sosial tersebut. Ini tentu saja bertentangan dengan kemaslahatan Islam yang bersifat universal.

Sekali lagi, karena Islam adalah agama untuk laki-laki dan perempuan, maka semua kemaslahatan publik yang dianjurkan Islam, juga seharusnya diterima dan dirasakan oleh keduanya. Bukan salah satunya saja.

HADIS KETIGAPULUH- SEMBILAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أُرْسِلَ
أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ
فِيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجْرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra, berkata: Bahwa ketika Sa'd bin Abi Waqqash ra meninggal dunia, istri-istri Nabi Saw meminta agar jenazahnya ditempatkan di masjid, agar mereka bisa menshalatinya. Permintaan itu dikabulkan, jenazah didekatkan dengan kamar-kamar para istri, dan mereka menshalatinya. (Sahih Muslim, no. Hadis: 2997).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 2296 dan 2297), Imam Malik dalam Muwatta'nya (no. Hadis: 544) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 25594).

Penjelasan Singkat:

Teks hadis ini seperti membalik kesadaran banyak umat Islam pada masa sekarang. Pada saat ini, masjid, shalat jama'ah, shalat jum'ah dan shalat jenazah lebih banyak diikuti oleh laki-laki. Hampir sulit menemukan perempuan yang ikut menshalati jenazah. Bisa jadi karena perempuan disibukkan oleh hal-hal lain soal akomodasi dan konsumsi dan bisa jadi juga sistem budaya tertentu tidak mendorong perempuan untuk terlibat dalam hal-hal yang dianggap sebagai wilayah laki-laki, seperti shalat jenazah ini.

Ternyata pada masa Nabi Saw, para perempuan tidak hanya aktif berjam'ah dan shalat jum'ah, tetapi juga biasa terlibat untuk ikut menshalati jenazah.

Jika boleh dipahami lebih luas, maka teks ini juga menginspirasi bahwa ruang-ruang kehidupan itu tidak bisa dikhususkan untuk jenis kelamin tertentu, sementara yang lain harus puas dengan ruang lain yang lebih kecil, tertutup dan sederhana. Jika kita yakin bahwa perempuan adalah manusia, maka semua ruang kehidupan ini juga harus terbuka untuk mereka. Kita tidak bisa melarang mereka hanya karena alasan mereka adalah perempuan. Sebagaimana kita juga tidak boleh melarang laki-laki.

Jika pun harus ada larangan itu karena faktor keamanan, misalnya, maka semestinya penanganannya difokuskan pada penyediaan perlindungan yang nyata kepada semua orang. Laki-laki dan perempuan.

Agar mereka bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kebijakan yang melarang sebagian orang dan membiarkan sebagian yang lain adalah sesuatu yang diskriminatif dan bertentangan dengan Islam.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB XII



KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BELA NEGARA

HADIS KEEMPATPULUH

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحْدُمُهُمْ وَتَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجُرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Terjemahan:

Dari Rubayyi' bint Mu'awwidz ra, berkata: "Sungguh kami, para perempuan, ikut berperang bersama Nabi Saw, memberi minum dan melayani kebutuhan pasukan, kami juga membawa pulang mereka yang terluka dan yang terbunuh ke Madinah". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 5471, juga ada di: 2921 dan 2929) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 27659).

Penjelasan Singkat:

Untuk hal-hal yang dipersepsikan sebagai kiprah laki-laki, seperti bela negara dan arena politik, sering ditanyakan adakah preseden untuk perempuan pada masa lalu di awal Islam. Pertanyaan ini seringkali

diajukan untuk menghalangi perempuan atau merendahkan kiprah-kiprah mereka di ruang publik. Atau setidaknya untuk menyangsikan kapasitas dan kelayanakan mereka.

Teks hadis sahabat perempuan Rubayyi' binti Mua'wwidz r.a. ini menjadi salah satu bukti historis keterlibatan perempuan dalam bela negara di awal Islam. Jika diartikan lebih luas, ini juga bisa dianggap sebagai aktivitas politik. Jadi, ada teladan perempuan yang aktif di arena politik di masa awal Islam.

Sebenarnya jika kita meyakini perempuan sebagai manusia utuh, pertanyaan preseden dan teladan tidaklah perlu. Tetapi kesangsian terhadap kemanusiaan mereka seringkali eksesif. Ketika sudah ada preseden pun, karena kesangsian ini, lalu peran mereka disempitkan hanya untuk urusan akomodasi dan medis. Peran inipun direndahkan dan tidak diapresiasi secara memadai, berbeda dari peran-peran yang diambil laki-laki.

Teks ini bukan soal stereotip peran akomodasi dan medis bagi perempuan. Tetapi teladan partisipasi mereka yang diapresiasi sama seperti apresiasi kita terhadap peran politik dalam bentuk-bentuk lain oleh laki-laki. Dengan perspektif ini, mestinya, kepahlawanan juga disematkan pada perempuan yang berkorban untuk umat dan negara di bidang akomodasi, medis, dan pendidikan. Juga bidang-bidang yang lain.

Kepahlawanan mestinya tidak hanya diukur dari pengorbanan fisik yang bersifat militeristik, tetapi semua jenis pengorbanan untuk eksistensi keagamaan, kemanusiaan, dan peradaban. Jika tolok ukurnya demikian, maka akan banyak perempuan yang berhak atas apresiasi dan dukungan-dukungan moral dan material karena kiprah pengobranan mereka yang riil di lapangan.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH-SATU

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَأَاهَا أَبُو تَالْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمَّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا هَذَا الْخِنْجَرُ». قَالَتْ أَخَذْتُهُ إِذْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ. رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Anas bin Malik ra, berkata: "Bahwa Ummu Sulaim membawa belati ketika perang Hunain. Abu Talhah melihatnya dan melapor: "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim membawa belati". "Belati untuk apa?", tanya Rasul kepada Umm Sulaim. "Saya membawanya agar kalau ada salah seorang musuh yang mendekat bisa langsung saya cincang perutnya", jawab Ummu Sulaim. Rasulullah Saw tertawa mendengar jawabannya. (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 4783), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 12291 dan 13177).

Penjelasan Singkat:

Seperti terekam dalam teks di atas, bahkan dalam situasi perang sekalipun, perempuan masih tidak diharapkan untuk membawa senjata. Dalam benak banyak orang: perempuan

adalah dilindungi, tak perlu punya alat atau keahlian untuk melindungi diri apalagi melindungi orang lain; perempuan itu dinafkahi, tak perlu keahlian atau kesempatan kerja untuk menafkahi diri atau orang lain; perempuan itu dituntun, tak perlu ilmu atau pengetahuan untuk menuntun diri atau mengajari orang lain.

Tentu saja pernyataan-pernyataan tersebut adalah salah. Yang benar, perempuan berhak memiliki ilmu, pengetahuan, keahlian, dan alat-alat untuk memperbaiki diri dan masyarakat, mengajar, melindungi, dan menafkahi. Baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang memerlukan. Bahkan semua kiprah ini bisa wajib, jika sudah memiliki keahlian tertentu dan diperlukan hal tersebut oleh keluarga maupun masyarakat.

Cara Nabi Saw memberi pembelajaran juga menarik. Dengan mengajukan pertanyaan kepada perempuan di depan laki-laki yang menyaksikannya. Umm Sulaim ra memberi penjelasan yang masuk

Perempuan berhak memiliki ilmu, pengetahuan, keahlian, dan alat-alat untuk memperbaiki diri dan masyarakat, mengajar, melindungi, dan menafkahi.

akal bagi laki-laki. Bahwa dalam situasi perang itu setiap orang baiknya pegang senjata. Tak terkecuali perempuan. Minimal untuk melindungi diri. Ini tentu saja kasuistik dalam situasi perang. Yang prinsip adalah bahwa persoalan perlindungan bisa diberikan siapa saja yang mampu dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Tanpa memandang jenis kelamin. Agar mampu memberi perlindungan, maka setiap orang harus diberi kesempatan untuk belajar dan melatih diri.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH-DUA

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كَانَ يَتَحَدَّثُ عَن أُمِّ عَمَّارَةَ نُسَيْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: مَا التَّفَقُّتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ ذُوْنِي. أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ.

Terjemahan:

Dari Umar bin Khattab ra, ketika ia bercerita mengenai Ibu 'Ammarah, yaitu Nusaibah bint Ka'b, bahwa Rasulullah Saw mengatakan tentang dirinya ketika perang Uhud: "Setiap saya menoleh ke kiri maupun ke kanan, saya melihatnya gigih melindungi saya." (Thabaqat Ibn Sa'd).

Sumber Hadis:

Teks hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Sa'd dalam Thabaqatnya (juz 8, hal. 415). Kisah yang persis ini tidak tercantum dalam kitab-kitab teks Hadis, tetapi ada dalam kitab-kitab perawi Hadis dan sejarah.

Penjelasan Singkat:

Kisah ini adalah mu'jizat dari Allah Swt sekaligus pelajaran bagi umat manusia yang mungkin masih meremehkan kemampuan perempuan. Sebagaimana

kita tahu, perang Uhud adalah perang dimana semua pasukan umat Islam kalah dan terpukul mundur. Semua laki-laki yang menjaga Nabi Saw terpaksa menyelamatkan diri masing-masing karena desakan pasukan musuh. Laki-laki gagah, seperti Abu Bakr, Umar, Ali, dan yang lain terdesak mundur. Dan Nabi Saw terbuka untuk diserang, bahkan tersiar kabar bahwa Nabi Saw sudah terbunuh.

Adalah Nusaibah bint Ka'ab, seorang perempuan, yang justru terus bertahan, dengan gagah berani menghalangi segala serangan yang meringsek ke hadapan Nabi Saw. Seperti yang terungkap dalam berbagai riwayat kitab sejarah, dia terluka di belasan anggota tubuhnya dari serangan pedang. Sehingga diberi julukan sebagai Umm al-Asyaf, perempuan penuh luka pedang. Nabi Saw mengapresiasi kiprahnya dan selalu menyebut jasanya dalam menyelamatkan beliau di perang Uhud.

Sejarah kita seharusnya menyebut dan mengapresiasi nama-nama perempuan penuh jasa seperti Nusaibah bint Ka'ab ra, Sumayyah ibu Ammar bin Yasir ra yang syahid pertama kali dalam Islam, Fathimah bint al-Khattab ra yang dengan gagah menghadapi dan kemudian berdialog dengan Umar di saat semua ketakutan padanya, Asma bint Abi Bakr ra yang menghapus jejak tapak Nabi Saw ketika hijrah, Umm Salamah ra yang berani berhijrah ke Habsyah, Rufaidah ra yang merawat pasukan-pasukan yang

terluka, dan banyak perempuan lain yang tidak bisa disebutkan semua di sini.

Untuk penghormatan terhadap para perempuan yang berjasa, dalam tawassul kita, semestinya tidak hanya menyebut nama-nama laki-laki. Tetapi juga nama-nama perempuan untuk mengenang dan mengingatkan bahwa kehidupan ini tidak dibangun oleh laki-laki semata, tetapi juga oleh dan bersama perempuan.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

BAB XIII



PEREMPUAN,
KERJA, INFAK,
DAN NAFKAH

HADIS KEEMPATPULUH-TIGA

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ طُلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ تَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «بَنِي فَجْدَى تَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تُصَدِّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Terjemahan:

Dari Jabir bin Abdillan ra. Ia bercerita bahwa bibinya dicerai dan keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan, ia dihardik seseorang karena keluar rumah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang menimpanya. "Ya, Anda (boleh keluar) untuk memetik kurmanmu itu. Dengan demikian kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada orang dengan kurmanmu itu)". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 3794), Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2112), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 1664).

Penjelasan Singkat:

Setelah perceraian, tidak sebagaimana laki-laki, perempuan diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan 'iddah. Seperti tidak boleh berhias dan tidak boleh keluar dari rumah. Tujuan baiknya, agar jika ada proses rujuk, atau kembali menjadi suami istri, akan lebih cepat dan lebih mudah. Sebagai konsekuensi dari kewajiban ini, perempuan harus memperoleh rumah dan nafkah yang cukup. Dalam konteks inilah, laki-laki itu melarang bibi Jabir bin Abdullah ra.

Berbeda dari laki-laki itu, Nabi Muhammad Saw justru dengan tegas mempersilahkan perempuan yang di masa 'iddah untuk keluar rumah melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi dirinya atau orang lain. Ini jawaban yang lebih fundamental bahwa perempuan pada masa apapun adalah tetap manusia utuh, yang memiliki kewajiban untuk dirinya, pasangannya, keluarga, dan lingkungannya. Termasuk pada masa 'iddah ini, dimana kebanyakan orang menganggap, perempuan harus memperhatikan relasinya dengan sang suami, dilarang keluar rumah, agar mudah bagi suami untuk kembali rujuk jika ia menghendaki.

Tetapi dalam teks di atas, perempuan tetap memiliki hak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, keluar rumah, bekerja, berkebun, memetik kurma, atau yang lain. Seharusnya pelarangan-pelarangan terhadap aktivitas perempuan

memikirkan hak-hak dasarnya. Sebagaimana juga laki-laki yang memiliki hak dasar manusia. Hal-hal yang bertentangan dengan hak-hak dasar, seharusnya tidak diterapkan pada perempuan, sebagaimana tidak pada laki-laki.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH-EMPAT

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى
أُمِّ مُبَشَّرِ الْأَنْصَارِيَِّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ «مَنْ عَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمْسِلِمٌ أَمْ كَافِرٌ». فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ.
فَقَالَ «لَا يَغْرَسُ مُسْلِمٌ عَرَسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا قَبْلَ كُلِّ مِثْنِ إِنْسَانٍ
وَلَا ذَابَّةٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ». رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Jابر bin Abdillah ra]. Suatu ketika Nabi Saw memasuki kebun kurma milik seorang perempuan Ummu Mubasyir ra. Nabi Saw bertanya: "Siapa yang menanam kurma ini, muslim atau kafir?". "Muslim", jawab Umm Mubasyir. Nabi Saw kemudian bersabda: "Tidak sekali-kali seorang muslim menanam benih, atau bercocok tanam, kemudian hasilnya dimakan manusia, binatang, atau apapun, kecuali ia akan mendapatkan pahala". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 4051 dan 4055), Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. hadis: 2361), dan Imam

Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 12690, 13593, 13757, 13759, dan 28005).

Penjelasan Singkat:

Teks hadis ini jarang terlintas untuk dikaitkan

dengan isu-isu perempuan. Saya menemukan keterkaitan ini dalam buku *Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risalah*. Sebuah buku besar mengenai tafsir hadis atas isu-isu perempuan karya ulama ternama Syekh Abdul Halim Abu Shuqqah (w. 1996).

Menurut Syekh Abu Shuqqah dalam buku ini, teks ini bisa menjadi dasar untuk meligitimasi aktivitas ekonomi perempuan. Sementara ini sering ditanyakan mengenai kebolehan seorang perempuan untuk bekerja mencari uang untuk nafkah dirinya atau keluarga. Teks ini bercerita mengenai perempuan muslim yang memiliki kebun, mengelola dan menanamnya. Artinya, aktivitas ekonomi bagi perempuan adalah boleh dan sudah ada teladan sejak masa Nabi Saw.

Lebih dari itu, Nabi Saw juga mengapresiasi kerja-kerja pertanian karena ini menyediakan kebutuhan dasar yang bisa menjamin kelangsungan hidup manusia, binatang, bahkan setiap makhluk hidup. Menurut Nabi Saw, sikap dan perilaku seorang muslim harus selalu baik dan memberikan manfaat dan

Nabi Saw tidak membedakan, laki-laki dan perempuan yang berbuat baik, keduanya sama-sama memperoleh pahala.

kebaikan terhadap yang lain. Sikap ini menjadi modal dasar apresiasi dari Allah Swt dan Nabi Muhamamad Saw. Dan Nabi Saw tidak membedakan, laki-laki dan perempuan yang berbuat baik, keduanya sama-sama memperoleh pahala.

Dus, sepanjang suatu pekerjaan itu memberi manfaat, kita mesti mengapresiasi yang melakukannya, perempuan maupun laki-laki.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH-LIMA

عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ
مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَذْرَكَهَا
فَدَبَّحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «كُوِّهًا».
رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Mu'adz bin Sa'd ra, atau Sa'd bin Mu'adz ra]. Ia bercerita bahwa seorang perempuan keluarga Ka'ab bin Malik bekerja menggembala kambing di pegunungan Sala'. Ketika terjadi insiden pada salah satu kambingnya, ia bergegas menyembelinya. Nabi Saw ditanya tentang hal ini. "Makanlah (kambing itu)", jawab Nabi Saw. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 5563, juga ada di: 5559 dan 5560), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 1227), Imam Malik dalam Muwatta' (no. Hadis: 1048), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 4687, 5565, dan 16006).

Penjelasan Singkat:

Hadis ini juga dijadikan dasar oleh Syekh Abu Shuqqa untuk menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan sama sekali bagi perempuan untuk bekerja. Dalam hadis ini, ada catatan historis yang cukup jelas bahwa pada masa Nabi Saw, ada perempuan yang berkarir sebagai penggembala dan boleh menyembelih binatang. Saat ini mungkin kita sangat sulit menemukan perempuan berprofesi sebagai penyembelih binatang. Kalo profesi penggembala atau sejenisnya, seperti peternak, atau pengusaha penggemukan hewan-hewan ternak mungkin banyak.

Tetapi yang paling fundamental, dalam Islam, perempuan sama sekali tidak dihalangi untuk memiliki aktivitas ekonomi yang bisa mendatangkan pendapatan untuk dirinya maupun keluarganya. Seringkali, banyak fatwa atas nama agama melarang perempuan memiliki aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu atas asumsi bahwa mereka itu diberi nafkah oleh laki-laki bukan mencari nafkah.

Jika bekerja adalah hak dasar bagi perempuan dalam Islam, maka status dia diberi nafkah tetap tidak menghalangi hak dasar ini. Apalagi pada faktanya, seringkali pendapatan laki-laki juga tidak mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Bahkan tidak sedikit juga keluarga yang tidak memiliki anggota laki-laki yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Terlepas dari ini semua, bekerja adalah hak

dasar yang tidak bisa dicabut begitu saja ketika masuk dalam lembaga perkawinan. Yang diperlukan adalah negoisasi dan pembagian peran yang bisa diterima kedua belah pihak.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH-ENAM

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ... وَأُمُّ سُرَيْكٍ أَمْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ
مِنَ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ الثَّقَفَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْقَانُ.
رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Fathimah bint Qays ra (la bercerita mengenai Ummu Syuraik): "... Umm Syuraik adalah perempuan yang kaya raya dari kalangan Anshar, sering membelanjakan hartanya di jalan Allah. Karena itu, banyak tamu yang bertandang ke rumahnya..." (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 7573) dan Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 3250).

Penjelasan Singkat:

Teks Hadis ini menjadi catatan lain dari yang sudah ada di berbagai disiplin ilmu lain mengenai eksistensi perempuan yang berusaha, kaya raya, dan juga menjadi tulang punggung bagi keluarga dan masyarakatnya. Khadijah binti Khuwailid ra adalah

yang paling populer. Istri Nabi Saw, pintar, kaya raya dan dermawan. Hampir seluruh hartanya dinafkahkan untuk perjuangan misi Islam, di samping untuk kebutuhan keluarga.

Hadis ini mencatat nama Umm Syuraik sebagai perempuan yang juga terkenal kaya raya dan dermawan. Nama lengkapnya Ghaziyyah bint Jabir bin Hakim. Ketika di Madinah, rumahnya sering menjadi tempat berkunjung koleganya, para tamu komunitas, juga menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Fatimah bint Qays ra, perawi teks hadis ini, juga pernah menumpang di rumahnya ketika tidak punya tempat tinggal pasca perceraian.

Teks ini, sebagaimana dikatakan juga oleh Abu Shuqqah, bisa menjadi dasar hukum untuk membolehkan perempuan bekerja mencari nafkah. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada fatwa atau nasihat keagamaan yang melarang perempuan bekerja karena ini melanggar hak dasarnya. Bagi sebagian orang yang berpandangan negatif terhadap perempuan, biasanya mengasumsikan perempuan yang kaya itu bukan karena hasil kerja, tetapi mereka memperoleh dari harta waris keluarga atau hibah dari laki-laki.

Tetapi jika berpandangan positif terhadap perempuan, apalagi ada fakta sejarah mengenai Khadijah ra yang berusaha dan berdagang, maka fakta Umm Syuraik ra juga bisa diasumsikan hasil dari kerja

kerasnya. Ini karena tidak ada penjelasan yang lebih detail mengenai kehidupannya. Tetapi secara umum, teks-teks seperti ini bisa menjadi dasar hukum untuk meneguhkan hak-hak dasar perempuan dalam Islam, baik sosial, ekonomi, bahkan politik. Sehingga tidak ada alasan apapun yang boleh melarang dan menjauhkan mereka dari hak-hak ini. Setiap pelanggaran atas hak, adalah pelanggaran atas prinsip-prinsip Islam.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH-TUJUH

عن ربيعة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله
عنهما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: يا رسول الله
إني امرأة ذات صنعة أبيع منها ولئس لي ولا لزوجي ولا لولدي
شيء. وسألته عن الفقة عليهم فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت
عليهم. أخرجه ابن سعد.

Terjemahan:

Dari Rifah, istri Abdullah bin Mas'ud ra. Ia pernah
mendatangi Nabi Saw dan bertutur: "Wahai Rasul, saya
perempuan pekerja, saya jual hasil pekerjaan saya. Saya
melakukan ini semua, karena saya, suami saya, maupun anak
saya, tidak memiliki harta apapun". Ia juga bertanya mengenai
nafkah yang saya berikan kepada mereka (suami dan anak).
"Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan
pada mereka", sabda Nabi Saw. (Thabaqat Ibn Sa'd).

Sumber Hadis

Teks ini diriwayatkan oleh Ibn Sa'd dalam
Thabaqatnya (juz 1, hal. 290, no. Hadis: 4239).

Penjelasan Singkat:

Jika Khadijah ra melakukan bisnis dagang, maka Ritah bint Abdullah ra mengelola industri kecil di rumahnya. Ritah adalah istri seorang ulama besar di kalangan Sahabat. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ritah sendiri yang berbicara kepada Nabi Saw bahwa dia yang bekerja dan dia yang memberi nafkah kepada suami dan anak-anak mereka. Nabi Saw memberkatinya. Sebagaimana amal-amal baik yang lain, kerja dan nafkah perempuan kepada laki-laki juga memperoleh pahala.

Masihkah kita menganggap perempuan itu hanya menerima, menganggur, dan bergantung? Lalu meminta mereka untuk menjadi bagian yang subordinat kepada laki-laki? Teks Hadis ini adalah catatan lain yang merekam sejarah perempuan yang bekerja untuk memberi nafkah keluarga pada masa Nabi Saw. Jadi, perempuan yang bekerja dan perempuan yang memberi nafkah keluarga adalah bukan anomali dalam sejarah Islam. Memang tidak mainstream, tetapi sama sekali tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki, dalam Islam, karena mereka yang biasanya lebih mudah memperoleh pekerjaan dalam banyak kebudayaan masa dahulu. Mereka juga yang secara fisik lebih memungkinkan untuk bekerja di luar rumah di banding perempuan. Tetapi ketika kesempatan

kerja itu terbuka untuk keduanya, sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang, maka kewajiban nafkah semestinya menjadi tanggung-jawab bersama. Tepatnya, menjadi tanggung-jawab siapapun yang mampu bekerja dan menghasilkan uang pendapatan. Jadi, kewajiban nafkah ini, basisnya bukan jenis kelamin, tetapi kemampuan dan kapasitas, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain dalam Islam.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEEMPATPULUH- DELAPAN

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خَلِيكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيَّتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَتْ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيَّكَ وَعَلَى أَيَّتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَنْظَلَّمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتَهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِأَلٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيَّتَامِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُنَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الرَّيَانِيَّةِ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Zainab, istri Abdullah ra: Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai".

Zainab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, yaitu Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, Abdullah: "Tanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku dapat dianggap sebagai sedekah". "Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah", jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: "Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkakan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?". Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. "Siapa yang bertanya", kata Rasulullah. "Zainab", jawab Bilal. "Zainab yang mana". "Zainab istri Abdullah", terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: "Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 1489), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 2365), Imam Nasa'i dalam Sunannya (no. Hadis: 2595), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 16330 dan 27690).

Penjelasan Singkat:

Teks ini menambah deretan fakta mengenai perempuan yang memberi nafkah kepada suami pada zaman Rasulullah Saw. Di samping ada Khadijah, Umm Syuraik, Ritah, juga ada Zainab dan perempuan lain yang disebut Zainab. Ini menunjukkan adanya tanggung-jawab ekonomi perempuan kepada keluarga, sehingga seharusnya tanggung-jawab domestik juga menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri.

Tidak seharusnya perempuan dilarang dari aktivitas publik, sebagaimana mereka juga tidak seharusnya dikungkung dengan kerja-kerja domestik. Pada saat yang sama, laki-laki juga tidak ditabukan untuk kerja-kerja domestik dalam rumah tangga. Dengan perspektif kesalingan, baik domestik maupun publik adalah ranah bersama yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kerjasama untuk kebaikan, dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga dan masyarakat.

BAB XIV



RELASI KESALINGAN SUAMI ISTRI

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KEEMPATPULUH- SEMBILAN

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوِصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ
الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ ثُمَّ قَالَ «اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ
عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ
مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي
بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي
كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رواه ابن ماجه.

Terjemahan:

Dari Amr bin Ahtwash ra. Ia mengikuti Haji Wada' bersama Rasulullah Saw. Dalam khutbahnya, Rasul memuji-muji Allah, mengingatkan umatnya dan memberi nasihat-nasihat. Di antaranya Rasul Saw bersabda: "Saling berwasiatlah di antara kalian untuk selalu berbuat baik ter-

hadap perempuan, karena mereka berada pada posisi lemah di antara kalian. Kamu tidak berhak (melakukan) apapun terhadap mereka kecuali untuk kebaikan itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau mereka melakukan hal itu, maka berpisahlah dari ranjang mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Kalau mereka sudah taat kepada kamu, maka janganlah caracara jalan (untuk menyakiti) mereka. Kamu punya hak atas istri kamu, dan istri kamu juga punya hak atas kamu. (Di antara) hak kamu atas istri kamu, adalah bahwa ranjang kamu tidak boleh ditiduri orang yang kamu benci, rumah kamu juga tidak boleh dimasuki orang yang kamu benci. Hak mereka atas kamu adalah perlakuan baik kamu terhadap mereka, baik terkait pakaian maupun makanan mereka". (Sunan Ibn Majah)

Sumber Hadis:

Tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus berbuat baik pada suami dan tidak boleh menyakitinya.

Teks hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Sunanya (no. Hadis: 1924) dan Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis 1196).

Penjelasan Singkat:

Gagasan inti dari teks ini adalah perlakuan baik yang bersifat timbal balik dan resiprokal antara suami dan istri. Hak-hak dan kewajiban yang disebutkan di

atas hanyalah contoh yang bersifat kontekstual dan temporal. Karena itu, tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus berbuat baik pada suami dan tidak boleh menyakitinya. Suami juga tidak boleh membawa perempuan lain yang dibenci istrinya untuk tidur seranjang atau untuk tidur dalam satu rumah. Ia juga berhak perlakuan baik dari istri mengenai pakaian dan makanan. Sekali lagi, karena yang paling inti, sebagaimana ditegaskan Nabi Saw, adalah saling memperlakukan secara baik dalam kehidupan rumah tangga. Ajaran ini merupakan implementasi dari prinsip al-Qur'an mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf* (al-Nisa, 4: 19) dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (ar-Rum, 30: 21).

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!

HADIS KELIMAPULUH

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نُصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ «أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنْ يَكُلُ تَسْبِيحَةً صَدَقَهُ وَكُلَّ تَكْبِيرَةً صَدَقَهُ وَكُلَّ تَحْمِيدَةً صَدَقَهُ وَكُلَّ تَهْلِيلَةً صَدَقَهُ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَهُ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَهُ وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Abu Dzarr ra. Beberapa orang sahabat datang mengadu ke Nabi Saw: "Wahai Rasul, orang-orang kaya akan banyak memperoleh pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan sisa harta mereka. Nabi Saw memberi nasihat: "Bukankah Allah telah menetapkan banyak hal sebagai sedekah; setiap ucapan tasbihi (subha-

nallah) adalah sedekah, setiap takbir (Allahu-akbar) adalah sedekah, setiap tahlid (alhamdulillah) sedekah, setiap tahlil (la ilah illallah) sedekah, setiap amar ma'ruf sedekah, setiap nahi munkar sedekah, bahkan dalam persenggamaan kamu ada sedekah". Mereka kaget dan bertanya: "Wahai Rasul, bagaimana seseorang yang melampiaskan nafsu syahwatnya memperoleh pahala?". "Bukankah kalau nafsu itu dilampiaskan dengan cara haram akan berdosa, begitupun kalau dilakukannya dengan cara yang halal akan memperoleh pahala", jawab Rasul Saw. (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Teks hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 2376) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 21873, 21882, 22078).

Penjelasan Singkat:

Ini ungkapan yang sangat bijaksana dari Rasulullah Saw kepada orang-orang miskin yang mengeluh karena merasa tertinggal dari orang-orang kaya mengenai sedekah harta. Kata Nabi Saw, sedekah tidak selamanya pakai harta. Ada banyak hal yang telah ditetapkan Allah Swt sebagai media sedekah. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk sedekah. Karena sedekah dapat dilakukan dengan apapun yang kita miliki. Harta, tenaga, ilmu pengetahuan, pelayanan terhadap orang lain, bahkan dengan lisan. Setiap ucapan baik dan kalimat positif adalah sedekah.

Membaca *tasbih*, *tahmid*, *tahlil*, *takbir*, atau mengatakan hal-hal baik kepad orang lain adalah sedekah.

Lebih khusus, Nabi Saw mengajarkan bahwa berhubungan intim dengan istri juga sedekah. Suami dapat pahala, dan tentu saja istri juga dapat pahala. Karena dalam hubungan intim ini terjadi pelayanan dan pemuasan yang timbal balik. Suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Gagasan dasarnya adalah melayani dan menyenangkan pasangan. Jadi, jika hubungan seksual dilakukan dengan cara menyakiti, memaksa, atau dengan kekerasan, alih-alih mendapat pahala, malah bisa mendapat dosa. Sebagai media peningkatan ikatan emosional, hubungan seksual harus diupayakan agar benar-benar menghadirkan kenyamanan, ketentrangan, dan ketenangan kepada suami dan istri.

Tidak Boleh
Disebarluaskan!!!

HADIS KELIMAPULUH-SATU

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَخِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَرَأَى الدَّرْدَاءَ. فَرَزَّ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءَ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءَ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَحْوَكُ أَبُو الدَّرْدَاءَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءَ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلِ. فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءَ يَفُومُ فَقَالَ لَمْ يَنْتَهَمْ ذَهَبَ يَفُومُ فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ فَمِ الْآنَ. قَالَ فَصَلِّيًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا أَهْلَكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَدَقَ سَلْمَانٌ». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayah-nya. Sang ayah berkata: Nabi Saw mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ia melihat istrinya berpakaian lusuh. "Mengapa demikian, ada apa dengan kamu?", tanya Salman ke istri Abu Darda.

"Ini saudara kamu itu, Abu Darda, sama sekali tidak tertarik dengan kenikmatan dunia". Abu Darda memasak dan membawa hidangan ke Salman: "Makanlah, saya berpuasa", kata Abu Darda. "Saya tidak akan makan kecuali kalau kamu makan", kata Salman. Akhirnya Abu Darda juga makan. Ketika masuk malam, Salman berkata pada Abu Darda: "Tidurlah". Ketika tengah malam Abu Darda bangun. "Tidurlah", kata Salman mengulang. Ketika malam menjelang pagi, "Sekarang bangunlah", kata Salman. Mereka berdua shalat, dan Salman bertutur: "Bahwa Tuhanmu punya hak atas kamu, tubuhmu juga punya hak atas kamu, istrimu juga punya hak atas kamu, maka pergilah sesuai haknya masing-masing". Ketika Abu Darda bertandang ke Nabi Saw dan menceritakan kejadian itu, Nabi Saw berkata: "Salman benar". (Sahih Bukhari).

Sumber hadis:

Teks hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis 6139) dan Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 2596).

Penjelasan Singkat:

Ini adalah kisah persaudaraan yang sangat menyentuh dan dalam. Persaudaraan yang didasarkan pada keimanan dan nilai hidup. Yang menjadi pembicaraan kita pada konteks ini adalah apa yang disampaikan Salman al-Farisi mengenai hak istri atas kepuasan seksual dari suami. Dalam benak banyak

orang, laki-laki yang dianggap memiliki hak penuh atas kenikmatan seksual dari istrinya. Sementara sebaliknya tidak. Beberapa orang menganggap hal ini sebagai ajaran agama.

Buntutnya, tidak sedikit suami yang merasa berhak memaksakan kehendak kepada istri ketika sedang berhasrat. Jika sudah memperolehnya, dia akan meninggalkan begitu saja. Tanpa berpikir bahwa iapun harus memuaskan hasrat sang istri. Beberapa yang lain juga meyakini bahwa ibadah, mencari ilmu, dan melayani publik, adalah lebih baik daripada melayani dan memuaskan hasrat istri.

Yang tersebar dan dipraktikkan adalah: ketika suami berhasrat, istri harus selalu bersedia dan taat, tetapi ketika tidak ia harus bersabar. Ini adalah keyakinan dan praktik yang tidak resiprokal, timpang, dan tidak adil. Hal ini sama sekali tidak islami. Seperti dalam pernyataan Salman al-Farisi ra, perilaku demikian adalah pelanggaran terhadap hak istri. Pernyataan Salman ra ini dibenarkan Nabi Saw, karena memang sesuai dengan prinsip al-Qur'an: bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian bagi istri (al-Baqarah, 2: 187).

HADIS KELIMAPULUH-DUA

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالتَّيْبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Aisyah ra. Saya biasa mandi bersama Nabi Saw dari satu bejana dan dengan satu gayung, disebut faraq. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:


Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 251 dan juga ada di no; 254, 262, 264, 265, dan 274) dan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 753, 755, 773), dan Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 78, 80, dan 238).

Penjelasan Singkat:

Teks Hadis ini mengisahkan tentang keintiman antara Aisyah ra dan sang suami Nabi Muhammad Saw. Tentu saja mandi bersama hanyalah contoh dari praktik keintiman dilakukan agar cinta kasih antara suami istri terus selalu dipupuk, disemai, dan ditumbuhkan. Keintiman tidak harus selalu dengan

hubungan kelamin atau *jima'* sebagaimana dipikir banyak orang. Tetapi semua aktivitas kebersamaan yang bisa melestarikan dan menumbuhkan kembali rasa ketentraman dari yang satu kepada yang lain, rasa nyaman, penghargaan, penghormatan, pelayanan, dan tentu saja cinta kasih.

Aktivitas yang seperti ini, secara umum, dibutuhkan kedua belah pihak, suami dan istri. Pada saat yang sama juga perlu dilakukan secara aktif oleh kedua belah pihak. Masing-masing harus melayani



"Menikah adalah ibadah". Karena banyak sekali aktivitas antara suami dan istri yang akan dicatat Allah Swt sebagai ibadah dan dapat pahala.

dan dilayani pada saat bersamaan. Memuaskan dan menikmati. Memulai dan meneruskan. Menggoda dan tersenyum. Mandi adalah salah satu aktivitas bersama yang sangat intim yang bisa menguatkan rasa kebersamaan yang cukup dalam. Aktivitas lain bisa shalat bersama, makan bersama, dan jalan bersama.

Gagasan lain yang mungkin bisa dikaitkan adalah pentingnya mewujudkan momen kebersamaan antara suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Misalnya, bagi suami istri baiknya memiliki kamar tersendiri yang bersama, bukan terpisah. Ini penting untuk memupuk kebersamaan tersebut. Sehingga setiap ada masalah bisa diselesaikan ketika masing-masing masuk dalam kamar bersama tersebut.

Jika terpisah, seringkali kesalahpahaman antara suami istri dan sengketa akan semakin berlarut, buntu dan sulit terselesaikan. Dalam kamar yang sama, bisa diawali dengan sekedar senyum, atau gerakan-gerakan kecil untuk mengawali pembicaraan ketika sedang terjadi ketegangan.

Berangkat dari teks hadis sebelumnya, mengenai pahala dari hubungan intim, maka mandi bersama juga pahala, jika yang satu menyenangkan yang lain. Di sinilah arti dari ungkapan “menikah adalah ibadah”. Karena banyak sekali aktivitas antara suami dan istri yang akan dicatat Allah Swt sebagai ibadah dan dapat pahala. Tentu saja jika semua aktivitas ini dilakukan dalam semangat prinsip saling berbuat baik, saling melayani, saling menopang, dan saling membantu. Hanya dengan rasa dan sikap kesalingan inilah kebahagiaan hidup berumah tangga akan terwujud secara hakiki. Dan dengan inilah sebuah pernikahan memiliki arti ibadah.

BAB XV



MU'ASYARAH
BIL MA'RUF

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KELIMAPULUH-TIGA

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَظَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا».
رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Jابر bin Abdullah r.a. Rasulullah Saw bersabda: "Kalau seseorang di antara kamu bepergian dalam waktu cukup lama, maka janganlah (ketika sudah pulang) mengetuk pintu rumah istrimu di malam hari". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 5299), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 5076 dan 5077), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2779) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 15498).

Penjelasan Singkat:

Teks ini berbicara mengenai adab bagi suami untuk tidak mengganggu ketenangan istri. Mengetuk pintu di malam hari, ketika istri dan seluruh anggota keluarga sedang lelap tidur, tentu saja mengganggu

kenyamanan. Ini adab tingkat tinggi untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak nyaman bagi pasangan. Inti dari teks hadis ini adalah larangan mengganggu kenyamanan pasangan. Suami kepada istri dan istri kepada suami. Untuk itu diperlukan komunikasi yang intensif agar segala sesuatu di antara keduanya bisa lebih menenangkan dan nyaman.

Larangan "mengetuk pintu dan masuk rumah di malam hari" tentu saja kontekstual, yaitu pada masyarakat yang belum mengenal teknologi komunikasi. Saat ini, dimana teknologi komunikasi memungkinkan seseorang bisa memberitahu kepulangan dari bepergian, sehingga bisa masuk sendiri ke rumah tanpa harus mengganggu yang sedang terlelap tidur, maka pulang malam hari tentu saja boleh. Yang penting adalah berbagi informasi dan komunikasi antar pasangan.

Teks ini menegaskan lagi mengenai pentingnya kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri. Di antaranya adalah saling menjaga perasaan masing-masing. Suami menjaga istri dan istri menjaga suami. Larangan menceritakan kekurangan pasangan kepada orang lain juga berangkat dari adab ini. Jika menggunakan qiyas awlawi, atau analogi superlatif, maka segala jenis dan bentuk kekerasan dapat dipastikan hukumnya haram. Mengetuk pintu di malam hari saja haram, karena ia mengganggu istri, apalagi melakukan kekerasan fisik, psikis, sosial,

maupun ekonomi karena alasan yang sama bahkan lebih. Hal yang sama jika yang terjadi sebaliknya, istri terhadap suami juga haram. Dengan pendekatan mafhum mukhalafah, atau makna kebalikan, jika mengganggu kenyamanan pasangan adalah haram, maka setiap tindakan yang menyenangkan, mengembirakan, dan membahagiakan pasangan adalah wajib dan memperoleh pahala.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KELIMAPULUH-EMPAT

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَظْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غَدَوَةً أَوْ عَشِيَّةً. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Anas bin Malik ra. Nabi Saw tidak pernah datang dari bepergian dan mengetuk pintu di malam hari. Ia akan datang di pagi hari atau sore hari. (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 1828), Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 5071), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 13320 dan 13730).

Penjelasan Singkat:

Sebagai teladan, Nabi Saw tidak hanya memberi nasihat sebagaimana di teks sebelumnya (no. 53), tetapi juga melakukannya. Sebagaimana dicatat ulama komentator hadis, seperti Ibn Battal (w. 449/1058), Ibn Hajar al-Asqallani (w. 852/1449), dan Badruddin al-Aini (w. 855/1452), Nabi Saw tidak pernah datang ke rumah dari bepergian pada malam hari. Beliau

tidak melakukan ini karena tidak ingin masuk ketika istri sedang terlelap, berpakaian lusuh, atau sedang melakukan hal-hal yang tidak ingin dilihat suami. Intinya, Nabi Saw tidak ingin mengganggu istrinya dan tidak ingin juga istrinya terganggu dengan kedatangan beliau di malam hari. Untuk itu, beliau memilih untuk pulang ke rumah pada pagi hari atau sore hari.

Ketika pulang dari haji pada malam hari, Nabi Saw memilih untuk tinggal dulu di Dzul Hulaifah melalui pintu al-Mu'arras dan menginap semalam. Pagi hari baru berangkat masuk ke Madinah (Sahih Bukhari, no. Hadis: 1558 dan 3099). Seperti diceritakan Ibn Battal, ini praktik ini dilakukan Nabi Saw untuk menghindari datang dan masuk kota Madinah pada malam hari. Menyesuaikan dengan apa yang diajarkannya kepada para sahabat Nabi Saw. Tentu saja, praktik ini juga bersifat kontekstual, di mana intinya adalah tidak mengganggu keluarga di rumah atau membuat mereka merasa terganggu.

Etiket kedatangan ke dalam rumah ini menegaskan prinsip-prinsip relasi kesalingan dalam keluarga. Seperti ditegaskan al-Qur'an, antara suami dan istri itu diikat oleh komitmen untuk saling berbuat baik satu sama lain (an-Nisa, 4: 19). Saling menutupi, menjaga, dan menghangatkan, di mana al-Qur'an menggambarkan suami sebagai pakaian istri dan istri sebagai pakaian suami (al-Baqarah, 2: 187). Jika dua prinsip

ini saja dijadikan komitmen bersama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka seluruh persoalan yang datang akan mudah diselesaikan. Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.

Dengan prinsip kesalingan ini, kebahagiaan yang hakiki adalah jika suami bisa berbahagia dengan istri dan bisa membahagiakan istri. Begitupun kesenangan istri hanya akan paripurna jika sudah merasa senang dan bisa menyenangkan suami. Hal yang sama juga dalam relasi dengan anggota keluarga yang lain, antara orang tua dan anak, serta antara kakak dan adik, atau anggota lain dalam satu rumah tangga.

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

HADIS KELIMAPULUH-LIMA

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنِ الْمُعْطَلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يَصِلُ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُنَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَفْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُمَا. قَالَ فَقَالَ «لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَيْتِ النَّاسَ». وَأَمَّا قَوْلُنَا يُفْطِرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ «لَا تُصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». وَأَمَّا قَوْلُنَا إِنِّي لَا أَصِلُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكْذِبُ نَسْتَبْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ «إِذَا اسْتَبْقِظْتَ فَصَلِّي». رواه أبو داود.

Terjemahan:

Dari Abu Sa'id ra. Ada seorang perempuan yang datang menemui Nabi Saw. Kami, para sahabat, sedang bersamanya. Perempuan itu menyampaikan sesuatu: "Wahai Rasul, suami saya Safwan bin Mu'attal memukul saya kalau saya shalat, dan memaksa saya berbuka kalau saya berpuasa, dia

juga kalau shalat Subuh sudah terbit matahari". Di samping Nabi Saw, juga duduk Safwan sang suami. Nabi Saw mengkonfirmasi keluhan itu kepada Safwan. Ia menjawab: "Wahai Rasulullah, soal pemukulan itu, dia kalau shalat membaca dua surat, padahal sudah saya larang". Ia melanjutkan: "Padahal satu surat saja, karena panjang, membuat orang cukup lelah". "Soal puasa itu, saya anak muda yang masih tidak mampu menahan diri". Kemudian Rasulullah Saw menimpali saat itu: "Seorang istri janganlah berpuasa tanpa seizin suaminya". "Adapun soal shalat Subuh saat terbit matahari, kami dari keluarga yang dikenal mengenai hal ini, kami hampir sulit untuk bangun pagi kecuali saat terbit matahari". "Ya sudah, kalau kamu bangun, bergegaslah shalat", seru Nabi Saw. (Sunan Abu Dawud).

Sumber Hadis:

Teks hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2461) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 11980 dan 11938).

Penjelasan Singkat:

Pernyataan-pernyataan Nabi Saw dalam teks ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Ada seorang istri yang banyak puasa dan sering shalat dengan bacaan surat cukup panjang. Memang tidak disebutkan surat apa, hanya indikasi panjang dan melelahkan yang disebut. Ulama sepakat, bahwa hal

ini bukan soal shalat wajib dan bukan puasa wajib. Tetapi shalat dan puasa Sunnah. Karena yang wajib adalah bersifat individual dan tidak terkait relasi dengan yang lain. Tetapi untuk yang sunnah, seseorang harus memikirkan relasinya dengan orang lain.

Dalam teks ini, yang diingatkan adalah seroang istri yang banyak beribadah akan hak-hak suami darinya. Sementara pada teks sebelumnya, kisah antara Salman dan Abu Darda, yang diingatkan adalah suami yang banyak beribadah akan hak-hak istri darinya. Jika kedua hadis ini dipertemukan dengan perspektif mubadalah, maka ibadah sunnah seorang suami maupun istri harus memperhatikan kebutuhan pasangannya. Istilah izin yang diungkapkan Nabi Saw, adalah dalam rangka kesalingan ini. Sehingga, dengan perspektif kesalingan, hal itu diperlukan dari dan oleh keduanya.

HADIS KELIMAPULUH-ENAM

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. رواه ابن ماجه.

Terjemahan:

Dari Umar bin Khattab ra. Bahwa Nabi Saw melarang praktik 'azl tanpa seizin (istri) perempuan merdeka. (Sunan Ibn Majah).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunannya (no. Hadis: 2003) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 217).

Penjelasan Singkat:

Azl atau *coitus interruptus* adalah praktik hubungan intim seorang laki-laki, di mana ia mencabut kemaluannya sebelum orgasme, sehingga air maninya keluar di luar vagina. Praktik ini biasanya dilakukan untuk menghindari kehamilan. Dalam teks ini, Nabi Saw menuntut suami untuk meminta izin pada istrinya sebelum melakukan praktik ini dilakukan. Menurut Ibn 'Abd al-Barr (w. 464/1071), sebagai-

mana diceritakan Ibn Hajar al-'Asqallani dalam Fath al-Bari, izin ini diperlukan karena aktivitas seks tidak hanya menjadi hak suami tetapi juga hak istri. Karena praktik *azl* bisa mencederai keinginan istri untuk menikmati seks. Dus, menikmati aktivitas seks adalah hak bersama, sehingga istri juga berhak menuntut untuk memperoleh hak ini.

Sepertinya, kalimat "izin istri" dalam teks ini tidak sepopuler kalimat "izin suami" pada teks hadis sebelumnya (no. 55). Kalimat izin ini, jika dipahami secara komprehensif dan resiprokal, adalah ungkapan tentang prinsip kesalingan, di mana satu pihak dalam sebuah pasangan harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan pihak lain. Jika teks di atas berbicara mengenai kebiasaan ibadah perempuan yang bisa mengganggu kebutuhan seks suaminya, maka teks ini berbicara mengenai kebiasaan laki-laki yang individualis yang hanya mementingkan aktivitas seksnya untuk memuaskan dirinya semata.

Jika pernikahan dipahami sebagai pertemuan dua pihak, laki-laki dan perempuan, untuk membangun dan menikmati kehidupan secara bersama, maka kesalingan dalam hubungan seksual adalah sesuatu yang niscaya. Prinsip kesalingan ini sudah ditegaskan dalam al-Qur'an, dengan ungkapan 'suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami' (al-Baqarah, 2: 187). Jadi, sangat tidak beralasan jika adalah suami yang masih egois dan individualis dalam

Nabi Saw melarang praktik 'az/ tanpa seizin (istri) perempuan merdeka. Menikmati aktivitas seks adalah hak bersama, sehingga istri juga berhak menuntut untuk memperoleh hak ini.

hal aktivitas seks dengan istrinya. Dia hanya meminta dan menuntut pelayanan seks. Dan dia akan berhenti cepat begitu dirinya sudah memperoleh kepuasan. Dia membiarkan istrinya tidak terpuaskan, bahkan menolak jika diminta dan dituntut.

Anehnya, egoisme laki-laki ini seringkali di atas namakan pada fatwa-fatwa agama dalam fiqh klasik yang memandang hak suami adalah seks dan hak istri adalah nafkah. Dalam ungkapan lain, kewajiban suami adalah memberi nafkah dan kewajiban istri adalah melayani seks suami. Tentu saja pandangan ini harus kita sudahi jika kita yakin bahwa pernikahan Islami adalah ikatan antara dan untuk dua pihak, laki-laki dan perempuan, untuk saling melayani dan saling menikmati kehidupan perkawinan. Kesalingan ini meniscayakan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

HADIS KELIMAPULUH-TUJUH

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي ثَالِبٍ فَلَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي ثَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيئِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Miswar bin Makhramah ra. Ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah berkhotbah di mimbar". Beliau berkata: "Bani Hasyim bin Mughirah memina izin saya untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Saya tidak mengizinkan, saya tidak mengizinkan, saya tidak mengizinkan. Kecuali kalau Ali bin Abi Thalib menceraikan putri saya terlebih dahulu, lalu silahkan menikah dengan putri mereka. Dia (putri saya Fathimah) adalah bagian dari diri saya, sesuatu yang membuat hatinya galau akan membuat hati saya galau juga, dan sesuatu yang menyakitinya akan membuat saya sakit juga". (Sahih Bukhari).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 5285), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 2073), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 19229).

Penjelasan Singkat:

Jika selama ini masyarakat Muslim lebih sering diperdengarkan dengan ungkapan bahwa “poligami itu ikut Nabi” atau “poligami itu sunnah”, maka teks ini bercerita tentang sisi lain dari kehidupan Nabi Saw. Seperti diceritakan Sahabat Miswar ra, Nabi Saw ternyata tidak rela putrinya dipoligami oleh Ali bin Abi Talib ra. Untuk menyatakan ketidak-relaan ini, Nabi Saw sampai harus berbicara di atas mimbar. Nabi Saw menyatakannya di Masjid, tempat suci sekaligus tempat publik. Nabi Saw menegaskan tiga kali: “Tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, dan tidak aku izinkan”. Ditambah lagi dengan pernyataan tentang poligami itu sebagai sesuatu yang menyakiti putri beliau: “Siapa yang menyaikti Fatimah adalah menyakitiku”.

Ada dua sisi hadis dalam teks ini. Pertama sisi kegalauan seorang perempuan yang akan dipoligami yang dijawab dengan pelarangan oleh Nabi Saw. Sisi kedua adalah pernyataan pelarangan itu sendiri. Yang pertama disebut sebagai hadis *taqriri* (penetapan atas tindakan Sahabat) dan kedua adalah *qawli* (perkata-

an). Imam Bukhari memaknai hadis ini sebagai upaya orang tua membela putrinya. Dus, dalam kasus poligami, perempuan yang tidak rela dan menolak poligami berarti ikut Fatimah dan termasuk “sunnah *taqriri*” karena disetujui Nabi Saw. Laki-laki yang membela putrinya, saudaranya, atau temannya, agar tidak dipoligami adalah juga ikut Nabi Saw yang membela Fatimah dan berarti “sunnah”.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KELIMAPULUH- DELAPAN

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري.

Terjemahan:

Dari Aswad bin Yazid, berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah ra mengenai apa yang diperbuat Nabi Saw di dalam rumahnya". Aisyah menjawab: "Ia melayani keluarganya, ketika datang waktu shalat, ia bergegas pergi shalat". (Sahih Bukhari, no. Hadis: 680).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya (no. Hadis: 680, 5417, dan 6108), Imam Turmudzi dalam Sunannya (no. Hadis: 2677) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 24863, 25588, dan 26349).

Penjelasan Singkat:

Teks ini juga bercerita tentang sisi kehidupan Nabi Saw yang jarang diungkapkan di hadapan pu-

blik dan tidak dijadikan dasar dalam rumusan pengelolaan kerja-kerja rumah tangga. Sementara ini, yang dipahami dan dipraktikkan masyarakat muslim secara umum, bahwa semua kerja-kerja domestik itu merupakan kewajiban perempuan. Laki-laki tidak dikenalkan dengan kerja-kerja ini dan tidak dibiasakan. Yang terjadi kemudian pembakuan peran dalam rumah tangga yang dikotomis. Ada pekerjaan perempuan dan ada pekerjaan laki-laki. Perempuan menjadi tidak biasa dengan pekerjaan laki-laki dan juga sebaliknya.

Biasanya, semua pekerjaan di dalam rumah adalah tugas perempuan. Memasak, mencuci, menyapu, memperbaiki kamar, mengepel lantai, mengurus anak terutama bayi, menyiapkan makanan dan pakaian, serta menemani anak ke sekolah. Pekerjaan ini melekat pada perempuan, bahkan ketika dia bekerja di luar rumah sekalipun, dia harus bertanggung-jawab pada kerja-kerja domestik ini. Laki-laki, biasanya, hanya dibebankan untuk hal-hal yang tidak biasa dikerjakan perempuan. Seperti mengganti genteng bocor, memperbaiki alat-alat listrik rumah, dan mengurus kendaraan keluarga.

Pembagian kerja ini sesungguhnya tidak masalah jika tidak dibakukan dan tidak menimbulkan ketimpangan. Tetapi jika ada pihak yang sibuk dan lelah dengan pekerjaan domestik, sementara pihak yang lain hanya menikmati waktu dengan menonton atau istirahat, ini yang timpang, tidak adil, dan harus

dihentikan. Teks hadis di atas menegaskan bahwa Nabi Saw di dalam rumah tidak segan-segan untuk ikut melakukan kerja-kerja rumah tangga. Laki-laki muslim yang mulia adalah yang ikut melakukan kerja-kerja layanan di dalam rumah. Dan ini adalah pekerjaan dan sunnah Nabi Saw. Alangkahnya bahagiannya, jika prinsip kesalingan antara suami istri dipraktikkan oleh keduanya untuk melayani dan dilayani, baik di dalam maupun di luar rumah. Tentu saja yang paling prinsip adalah komunikasi dan saling pengertian, bukan tentang teknis pekerjaan apa yang dibagikan antar keduanya.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KELIMAPULUH- SEMBILAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَفْرُكُ
مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أَوْ قَالَ «غَيْرُهُ».
رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah laki-laki (suami) mu'min membenci perempuan (istri) mu'min, jika ada satu sifat yang dibenci, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 3721 dan 3722) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (no. Hadis: 8478).

Penjelasan Singkat:

Di tahun-tahun awal pernikahan, terutama yang didasarkan pada kerelaan dan cinta, semua yang ada di pasangan akan nampak indah dan menarik. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Selang dua atau tiga tahun, banyak hal dari pasangan kemudian nampak

buruk dan membosankan. Ini karena perasaan cinta itu tidak dipelihara oleh keduanya atau salah satunya. Orang menganggap cinta sebagai kata benda, yang turun dari langit dan kemudian mati membeku dalam dada. Padahal kata "cinta" memerlukan kata kerja "mencintai". Kata kerja artinya proses yang harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Dengan sikap, ucapan, dan tindakan-tindakan yang menumbuhkan dan melestarikan.

Nasihat Nabi Saw dalam teks hadis ini terkait dengan sikap yang harus dimiliki seorang suami dalam memandang istrinya. Tidak memikirkan hal-hal buruk dari istrinya, tetapi justru memandang hal-hal yang baik. Ini untuk melestarikan dan merawat ikatan pernikahan. Lebih dari itu, untuk menumbuhkan dan membesarkan benih-benih cinta kembali. Nasihat ini juga sesungguhnya untuk kebahagiaan suami itu sendiri. Karena seseorang yang berpikir buruk tentang orang lain, dia sesungguhnya sedang menyiksa hati dan perasaannya sendiri.

Dengan perspektif kesalingan, teks hadis ini juga tentu berlaku bagi istri dalam memandang suami. Tidak memandangnya dari keburukan dan kekurangan yang dimiliki, tetapi dari kebaikan yang telah diberikan. Dari sifat-sifat yang menyenangkan dan membahagiakan. Jika pikiran buruk ada pada seseorang tentang orang lain, maka ia sesungguhnya sedang merusak hati dan pikirannya sendiri. Tentu

saja hal ini hanya untuk hal-hal kebiasaan dan tabiat yang tidak fundamental, seperti soal makan, minum, tidur, berpakaian, berkata, bekerja, atau hal-hal menyangkut tubuh. Tetapi kalau menyangkut hal-hal yang fundamental seperti keimanan dan kekerasan fisik, maka Islam memberi jalan pisah agar keimanan bisa terjaga atau kekerasan juga tidak terus berlangsung.

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

HADIS KEENAMPULUH

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحاديث
منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والله لأن يَلَجَّ
أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يُعطى كفارته
التي فرض الله». رواه مسلم.

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda:
"Demi Allah, bersukukuh dengan sumpah (yang menyakiti)
keluarganya, lebih berdosa di mata Allah, daripada
membatalkan sumpah itu dengan membayar kafarat yang
diwajibkan Allah kepadanya". (Sahih Muslim).

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam
Sahihnya (no. Hadis: 6707) dan Imam Muslim dalam
Sahihnya (no. Hadis: 4381), dan Imam Ahmad dalam
Musnadnya (no. Hadis: 8325).

Penjelasan Singkat:

Beberapa orang merasa perlu mendahulukan
relasinya dengan Allah Swt daripada relasinya dengan

sesama manusia. Termasuk ketika yang berelasi itu adalah keluarga sendiri, pasangan, orang tua, atau anak. Relasi dengan Allah Swt yang dimaksud di sini seperti janji, nadzar, dan sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Padahal tindakan ini bisa mencederai, menyakiti, atau menyengsarakan keluarga.

Dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan teks hadis di atas, melanggar sumpah untuk kebaikan keluarga lebih baik daripada meneruskan sumpah yang menyakiti keluarga. Seperti seseorang yang bersumpah untuk tidak tersenyum pada pasangan, tidak melayani, tidak menafkahi, atau bersumpah untuk tidak tidur sekamar, atau sumpah-sumpah lain.

Gagasan inti dari teks ini adalah pentingnya berbuat baik kepada keluarga dalam Islam. Terutama antara pasangan istri dan suami. Karena ini prinsip dan penting, tidak bisa digugurkan dengan sumpah-sumpah tertentu yang mengatasnamakan Allah Swt sekalipun. Justru sumpah yang harus dibatalkan dan dilanggar demi menjaga pondasi kebaikan relasi. Prinsip ini juga tidak bisa ditinggalkan dengan alasan ingin fokus beribadah. Bahkan ibadah-ibadah yang sunnah tidak bisa dijadikan alasan untuk menelantarkan hak-hak keluarga dalam memperoleh

Melanggar sumpah untuk kebaikan keluarga lebih baik daripada meneruskan sumpah yang menyakiti keluarga.

kebutuhan hidup dan menikmatinya. Ibadah-ibadah sunnah harus dinegosiasikan dengan pasangan dengan bahasa ungkapan “izin”.

Hadis ke-56 berbicara mengenai izin istri oleh suami dan hadis ke-55 mengenai izin suami oleh istri. Inti dari izin ini adalah pemberitahuan dan pembicaraan. Jika diperlukan juga negosiasi dalam mengambil suatu tindakan. Negosiasi dalam bahasa al-Qur'an adalah musyawarah yang secara umum disebutkan dalam Surat Ali Imran (3: 159) dan secara khusus antara suami-istri dalam al-Baqarah (2: 233). Semua hal ini dianjurkan al-Qur'an dalam rangka memastikan adanya kebaikan dalam keluarga.

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

RIWAYAT PENULIS

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir di Cirebon dari seorang ibu Hj. Kuriyah Harun dan Ayah almarhum H. Abdul Kodir Rabin. Ia adalah suami dari Mimin Mu'minah dan ayah empat orang anak: Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats, dan Nazhira Majda Kamila. *Mesantren* 6 tahun di Dar al-Tauhid asuhan Syekh Ibn Ubaidillah Syathori dan KH Husein Muhammad (1983-1989), ngaji di Abu Nur Damaskus (1989-1995), di IIL Malaysia (1997-1999), dan ICRS UGM (2009-2015).

Saat ini, ia dipercaya sebagai Sekretaris Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam), wakil Ketua Yayasan Fahmina, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Dosen ISIF Cirebon. Beberapa buku yang ditulis adalah *Shalatwat Keadilan; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Fahmina- Cirebon, 2003), *Bangga Menjadi Perempuan; Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Gramedia, Jakarta, 2004), *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits* (Pustaka Pesantren, Yogyakarta,

2005), *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Rahima, Jakarta, 2006), *Hadith and Gender Justice: Reading the Prophetic Traditions*, (Fahmina, Cirebon. 2007), *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Komnas Perempuan, Jakarta, 2008), *Manba' al-sa'ada fi usus husn al-mu'ashara fi hayāt al-zawjiyah* (ISIF, Cirebon, 2012), *Nabiyy al-Rahmah* (ISIF, Cirebon, 2013), *Kitab al-Sittin al-'Adliyah* (ISIF, Cirebon, 2013), *60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Graha Cendekia, Yogyakarta, 2017), dan *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial* (Graha Cendekia, Yogyakarta, 2017).

Tidak Untuk
Disebarluaskan!